

**STUDI KOMPARATIF PANDANGAN MUHAMMAD  
QURAIISH SHIHAB DAN MUHAMMAD SYAHRUR  
TENTANG HIJAB**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah  
Satu Syarat Guna Memenuhi Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**IAIN PURWOKERTO**

Oleh

**ALFA SULUKI  
NIM. 1617304004**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB  
JURUSAN PERBANDINGAN MADZHAB  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2020**

**STUDI KOMPARATIF PANDANGAN MUHAMMAD  
QURAISH SHIHAB DAN MUHAMMAD SYAHRUR  
TENTANG HIJAB**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah  
Satu Syarat Guna Memenuhi Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**IAIN PURWOKERTO**

Oleh

**ALFA SULUKI  
NIM. 1617304004**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB  
JURUSAN PERBANDINGAN MADZHAB  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alfa Suluki

NIM : 1617304004

Jenjang : S1

Jurusan : Perbandingan Madzhab

Program Studi : Perbandingan Madzhab

Fakultas : Syari'ah IAIN Purwokerto

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Naskah Skripsi berjudul STUDI KOMPARATIF PANDANGAN MUHAMMAD QURAIISH SHIHAB DAN MUHAMMAD SYAHRUR TENTANG HIJAB ini asli hasil karya atau laporan penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang dengan sengaja dikutip dengan diberikan tanda citasi dan ditunjukkan oleh daftar pustaka

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 8 Juni 2020

Saya yang menyatakan,



Alfa Suluki  
NIM. 1617304004



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.ainpurwokerto.ac.id

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul

**STUDI KOMPARATIF PANDANGAN MUHAMMAD QURAIISH SHIHAB  
DAN MUHAMMAD SYAHRUR TENTANG HIJAB**

Yang disusun oleh Alfa Suluki (NIM. 1617304004) Program Studi Perbandingan Madzhab, Jurusan Perbandingan Madzhab, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto telah diujikan pada tanggal 15 Juli 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi

Purwokerto, 13 Juli 2020

Disetujui oleh:

Penguji I/Ketua Sidang

**Dr. H. Syufa'at, M. Ag.**  
NIP. 196309101992031005

Penguji II/Sekretaris Sidang

**H. Khoirul Amru Harahap, M.H.I.**  
NIP. 197604052005011015

Penguji III/Pembimbing

**Agus Sunaryo, M.S.I.**

NIP. 197990428200901106

Diketahui oleh:

Dekan,



**Dr. Supani, M.A**

NIP.197007052003121001

4/08 - 2020

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 8 Juni 2020

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdri. Alfa Suluki  
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah melakukan bimbingan, telaah arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini maka saya sampaikan bahwa :

Nama : Alfa Suluki  
NIM : 16170304004  
Jurusan : Perbandingan Madzhab  
Program Studi : Perbandingan Madzhab  
Fakultas : Syariah  
Judul : STUDI KOMPARATIF PANDANGAN MUHAMMAD QURAISH SHIHAB DAN MUHAMMAD SYAHRUR TENTANG HIJAB

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,



**Agus Sunaryo, M.S.I.**

**NIP.19799044282009011006**

## **MOTTO**

“Elegance is the only beauty that never fades”  
(audrey Hepburn)



# STUDI KOMPARATIF PANDANGAN MUHAMMAD QURAIISH SHIHAB DAN MUHAMMAD SYAHRUR TENTANG HIJAB

**ABSTRAK**  
**Alfa Suluki**  
**NIM. 1617304004**

**Program Studi Perbandingan Madzhab, Jurusan Perbandingan Madzhab  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Purwokerto**

Hijab merupakan pakaian yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada wanita muslimah untuk menutup aurat. Dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang hijab diantaranya Q.S. al-Ahzab ayat 53 dan 59, dan juga al-Nur ayat 31. Namun dalam memahami ayat tersebut Quraish Shihab dan Muhammad Syahrur berbeda pendapat, apakah hijab merupakan kewajiban atau anjuran, beliau kemudian bagaimana pendapat Quraish shihab dan Muhammad Syahrur tentang hijab serta bagaimana batasan-batasan aurat menurut kedua tokoh tersebut.

Penelitian yang penulis lakukan termasuk penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah normatif-sosiologis, yakni penelitian yang difokuskan pada kajian berbagai pemikir masa kini terkait hijab. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode dokumentasi. Sumber data primer yang digunakan yaitu buku karya Quraish Shihab yang berjudul *Jilbab Pakaian Muslimah* dan *Naḥw Uṣūl Jadīdah li al-Fiqh al-Islami* karya Muhammad Syahrur, *Prinsip Dasar Hermeneutika Hukum Islam* karya Muhammad Syahrur terjemahan Sahiron Syamsuddin.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penafsiran yang dilakukan oleh Quraish Shihab menunjukkan bahwa hijab merupakan suatu adat kebiasaan suatu daerah dan tidak boleh dipaksakan pada daerah lain. Dan terkait dengan penafsiran yang biasa tampak menurut beliau adalah leher keatas, setengah lengan dan setengah betis. Sedangkan Muhammad Syahrur hijab merupakan suatu tradisi agama pada zaman Persia yang menggunakan hijab dengan cara menutup seluruh anggota tubuh yang membedakan antara wanita budak dan wanita merdeka. Menurut teori *hudūd* beliau, terdapat dua batas yakni batas minimal yang hanya menutupi *juyūb* (dada, ketiak, kemaluan dan pantat), sedangkan batas maksimal beliau yakni seluruh anggota badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Namun mereka sependapat bahwa tujuan berhijab adalah sama-sama menjaga kehormatannya.

**Kata Kunci:** *Hijab, Quraish Shihab, Muhammad Syahrur*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	Ze (dangan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

**B. Ta' Marbūtah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h***

ملاءة	Ditulis	<i>Mulāah</i>
خلفية	Ditulis	<i>Khilafiyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

**C. Vokal Pendek**

---○---	Fatḥah	Ditulis	A
---○---	Kasrah	Ditulis	I
---○---	Ḍammah	Ditulis	U

#### D. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	$\bar{A}$
حجاب		<i>Hijāb</i>
بواب		<i>Bawwāb</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	$\bar{i}$
تعليم		<i>ta'lim</i>
يدنين		<i>yudnīna</i>
Ḍammah + wawu mati	Ditulis	$\bar{u}$
حدود		<i>Hudūd</i>
جيوب		<i>Juyūb</i>

#### E. Vokal Rangkap

	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم		<i>Bainakum</i>
	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
2.	قول		<i>Qaul</i>

#### F. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
--------	---------	------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya.

السماء	Ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>al-Syams</i>

**G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أأنتم	Ditulis	<i>a' antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لأئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

السنة أهل	Ditulis	<i>Ahl al-sunnah</i>
عامل/عاملين	Ditulis	<i>'āmil/ 'āmilīna</i>
فقراء	Ditulis	<i>Fuqarā'</i>

**IAIN PURWOKERTO**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT untuk selalu berfikir dan bersyukur kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala nikmat atas penciptaan-Nya. Tidak lupa shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena dengan kehadiran Nya kita bisa menjadi lebih baik serta membawa keberkahan bagi seluruh umat Islam, semoga kita kelak mendapatkan syafa'atnya kelak di akhirat, amin. Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **STUDI KOMPARATIF PANDANGAN MUHAMMAD QURAISH SHIHAB DAN MUHAMMAD SYAHRUR TENTANG HIJAB.**

Dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, yang tidak terukur nilai ke ikhlasannya. Dan saya hanya dapat mengucapkan terimakasih atas berbagai pengorbanan, motivasi dan pengarahannya serta sebagai silaturrahi kepada :

1. KH. Dr. Mohamad Roqib, M.Ag. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. supani, M. A. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Khoirul Amru Harahap,Lc., M.H.I. Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

4. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I. Sebagai dosen Pembimbing Akademik dan juga dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap Dosen dan staff Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto yang telah membantu selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
6. Kedua orang tuaku, bapak H. Ali Rahman dan ibu Hj. Siti Khabibah dan kakak-kakak saya Muhammad Shobru Zaman, Ardina Shofiyah, kakak ipar Bayu Paku Priambodo, yang sudah mendukung saya dari awal sampai akhir.
7. Sahabat dan keluarga besar jurusan Perbandingan Madzhab terkhusus angkatan 2016 yang sudah mendukung saya.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis memohon agar segala budi baik yang telah mereka berikan mendapat imbalan yang sesuai dan menjadi amal shaleh yang diterima oleh-Nya. Penulis menyadari segala kekurangan dan keterbatasan skripsi ini. Oleh karena, itu kritik dan saran selalu penulis harapkan. Selanjutnya, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca. Aamiin.

**IAIN PURWOKERTO**

Purwokerto, 8 Juni 2020

Penulis



**Alfa Suluki**

NIM. 1617304004

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Penegasan Istilah .....	7
1. Studi Komparatif .....	7
2. Muhammad Quraish Shihab.....	8
3. Muhammad Syahrur .....	8
4. Hijab.....	9
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan dan manfaat Penelitian.....	10
E. Tinjauan Pustaka .....	10
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II : PANDANGAN UMUM TENTANG HIJAB</b>	
A. Pengertian Hijab, Jilbab dan Pakaian .....	21
1. Pengertian Hijab .....	21
2. Pengertian Jilbab.....	22
3. Pengertian Pakaian .....	23
B. Dasar Hukum Hijab .....	25
C. Syarat Hijab .....	34

D. Fungsi hijab .....	36
E. Pandangan ulama tentang hijab .....	36
<b>BAB III : BIOGRAFI SINGKAT MUHAMMAD QURAISH SHIHAB DAN MUHAMMAD SYAHRUR</b>	
A. Biografi Muhammad Quraish Shihab .....	41
1. Riwayat Hidup .....	41
2. Riwayat Pendidikan .....	42
3. Karya-karya .....	44
4. Metode <i>Istinbāt</i> Quraish Shihab .....	46
B. Biografi Muhammad Syahrur .....	49
1. Riwayat Hidup .....	49
2. Riwayat Pendidikan .....	50
3. Karya- Karya .....	51
4. Metode <i>istinbāt</i> Muhammad Syahrur .....	53
<b>BAB IV : ANALISIS KOMPARATIF PANDANGAN MUHAMMAD QURAISH SHIHAB DAN MUHAMMAD SYAHRUR TENTANG HIJAB</b>	
A. Konsep Muhammad Quraish Shihab tentang Hijab .....	60
B. Konsep Muhammad Syahrur tentang Hijab .....	65
C. Analisis Komparatif pendapat Quraish Shihab dan Muhammad Syahrur mengenai hijab .....	77
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran .....	83
C. Kata Penutup .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Saat ini yang dimaksud dengan hijab berbeda dengan pengertian yang digunakan al-Qur'an adalah pakaian tertutup yang digunakan perempuan muslim yang taat beragama, yaitu dengan menutup seluruh tubuhnya selain wajah dan kedua telapak tangan, dan terkadang lebih spesifik lagi yaitu menutup kepala dan rambut.<sup>1</sup> Bagi kalangan modern, bentuk busana seperti ini sudah tidak cocok lagi untuk zaman modern. Demi meningkatkan martabat perempuan dan pembebasannya, maka perempuan harus berperan dalam segala bidang kehidupan umum. Mereka menganggap bahwa hijab mencegah perempuan dari kemaslahatannya.

Jika penulis telusuri wacana modernitas yang sangat membingungkan dan menakutkan ini, maka penulis tidak menemukan adanya kemaslahatan hakiki dalam melepaskan hijab atau membiarkannya. Karena pada realitas kekinian di seluruh dunia, baik di dunia Islam maupun di dunia Barat, menolak apa yang dipropagandakan tentang sisi negatif hijab. Tidak ada timbal balik antara hijab dengan kebodohan, keterbelakangan dan kemunduran, bahkan pada batas tertentu menjadi simbol kebebasan dan komitmen pada hak-hak dan kewajiban. Simbol ini pada masa lalu bukan sekedar sesuatu yang bisa saja namun telah diakui dan menjadi kebanggaan bersama.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Ahmad Al Raysuni dan Muhammad Jamal Barut, *Ijtihad* ( Jakarta: Erlangga, 2002), hlm. 25.

<sup>2</sup>Ahmad Al Raysuni dan Muhammad Jamal Barut, *Ijtihad.*, hlm. 26.

Sedangkan dari sisi lain, hijab muncul membawa nilai dan manfaat yang lebih besar dari sebelumnya pada zaman sekarang ini. Saat ini, kaum hawa terbawa oleh arus globalisasi yang merendahkan derajat perempuan dengan eksploitasi tubuh secara luar biasa yang di perlihatkan di setiap tempat. Perempuan dalam lingkup yang luas secara sadar atau tidak sadar dan sengaja atau tidak sengaja, telah terjerumus dalam tren pesona tubuh dan mode, atau menurut bahasa al-Qur'an sebagai *fiṭrah al-tabarruj* (godaan berhias). Segala bentuk perhiasan dan busana diketahui atau tidak diketahui diperagakan untuk memamerkan perhiasan dan tubuh perempuan. Kebanyakan dari mereka setiap kali keluar rumah berlomba mempercantik diri dan memamerkannya.<sup>3</sup>

Kenyataan buruk seperti ini telah menjerumuskan perempuan dalam kehinaan dari penghormatan menuju eksploitasi tubuh. Hijab atau jilbab juga memiliki makna yang berarti kain panjang, longgar dan tidak tipis yang digunakan untuk menutupi dada dan kepala. Meskipun demikian kebanyakan perempuan sekarang menggunakan jilbab lebih mengejar tren, mode yang sebenarnya itu tidak termasuk dalam kategori berjilbab.<sup>4</sup>

Secara normatif ajaran tentang hijab atau jilbab dapat kita temui dalam firman Allah SWT Q.S al-Ahzab ayat 53

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرِ نَاطِرِينَ  
 إِنَّهُ وَلَ كُنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مَسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ ۗ إِنَّ ذَ  
 لِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ صَلَّى اللهُ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا  
 سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ۗ ذَ لِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۗ

<sup>3</sup>Fadwa El Guidi, *Jilbab* (Jakarta: SERAMBI, 2003), hlm. 167-192.

<sup>4</sup>Deni Sutan Bahtiar, *Berjilbab dan Tren Buka Aurat* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2009), hlm. 85-86.

وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تَتَّوَّذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَتَنَكَّحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبْدَانًا إِنَّ ذَلِكَ لَكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri-isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah.<sup>5</sup>

Kemudian dapat kita temui dalam Q.S. al-Ahzab: 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ  
ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>6</sup>

Selanjutnya dalam firman Allah SWT Q.S. al-Nur: 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ لِيُبْغِضَنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيُحْفَظَنَّ مِنْ أَرْوَاجِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۚ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۚ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ

<sup>5</sup>Tim penerjemah Mushaf Azh-Zhafir, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Sukoharjo: Madina Qur'an: 2016), hlm. 426.

<sup>6</sup>Tim penerjemah Mushaf Azh-Zhafir, *Al-Qur'an.*, hlm. 426.

الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۚ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ  
 لِيَعْلَمَ مَا يَخْفَيْنَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.<sup>7</sup>

Para ulama dalam memahami ayat-ayat tersebut sangat beragam, karena kerangka metodologis penafsiran mereka yang berbeda-beda tentang persoalan hijab. Seperti halnya tentang kontroversi hukum Islam bahwa sebagian orang muslim menganggapnya sebagai perintah Allah yang diberikan lewat al-Qur'an dan sebagian lainnya baik orang muslim maupun non muslim menganggapnya sebagai praktek yang hanya formalitas saja, termasuk tentang keharusan seorang muslimah mengenakan hijab atau tidak. Menurut Quraish Shihab hijab adalah sesuatu yang menjadi lumrah, karena beberapa hal yang menjadi pertimbangan yakni dilihat dari ayat atau hadis. Satu kata dapat mengandung dua makna atau lebih, bahkan kata yang sama memiliki kedua makna yang betolak belakang. Seperti halnya dalam ayat al-Qur'an di atas memiliki makna "hendaklah" bukan "wajiblah". Maka menurut beliau hijab atau jilbab itu

<sup>7</sup>Tim penerjemah Mushaf Azh-Zhafir, *Al-Qur'an.*, hlm. 353.

tidaklah wajib. Karena dua kata tersebut berbeda arti, maka dalam konteks tersebut maksudnya dianjurkan yang berarti sunnah hukumnya.<sup>8</sup>

Lalu menurut Fazlurrahman berpendapat<sup>9</sup>, bahwa hijab atau jilbab hanya diwajibkan kepada para istri Nabi SAW, karena adanya situasi khusus yang melatar belakangi turunnya ayat-ayat tersebut. Pada masa itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengatasi gangguan dan tekanan kaum kafir dan munafik Madinah terhadap Nabi, baik yang ditunjukkan kepada beliau maupun melalui para istrinya. Selain itu, hijab juga diperintahkan pada para istri Nabi, sebagai tanda bahwa mereka mempunyai kedudukan yang lebih mulia daripada perempuan-perempuan lainnya, yakni sebagai ibu kaum beriman. Tujuan terakhir ini terbukti pasca meninggalnya Rasul. Ketika itu, istri-istri Nabi muncul sebagai sosok yang berpengaruh di kalangan muslim awal, baik berkaitan dengan agama, budaya maupun politik. Oleh karena itu, jika hijab diperintah untuk melindungi, bahkan menekankan kehormatan wanita yang menduduki posisi khusus, dapat disimpulkan bahwa dimensi kultural perintah hijab lebih dominan daripada religiusnya.

Kemudian Muhammad Syahrur mengartikan bahwa hijab adalah pakaian untuk membedakan antara perempuan merdeka dan budak. Hijab juga difungsikan sebagai pengajaran bukan sebagai penetapan hukum. Oleh karena itu, Muhammad Syahrur dengan tegas hijab bukanlah perintah Tuhan yang bisa dihukumi halal atau haram, tetapi ia tidak lebih dari sebuah tradisi pakaian

---

<sup>8</sup>Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* (Tangerang: Lentera Hati, 2018), hlm. 61-108.

<sup>9</sup> Fazlurrahman, *Nasib Wanita Sebelum Islam* (Surabaya: Putra Pelajar, 2000), hlm. 112-113.

sebelum Islam dimana tradisi agama-agama terdahulu pada saat itu mengenakan hijab yang biasa dipakai oleh perempuan dengan cara menutup seluruh anggota tubuhnya dari kepala sampai kaki.<sup>10</sup> Di samping itu hijab pada mulanya merupakan pakaian khusus, tidak boleh dipakai kecuali oleh wanita yang merdeka dan memiliki kedudukan tinggi. Sedangkan budak wanita dan wanita pada umumnya tidak diperkenankan memakainya.<sup>11</sup> Berkaitan dengan masalah pakaian, ketika wanita hendak keluar rumah atau sedang bersama lelaki yang bukan mahramnya, beliau membuat kategori batas minimal. Inilah salah satu bentuk aplikasi teori *hudūd*. Fenomena semacam ini mengarahkan kita pada masalah bagaimana menjawab persoalan hukum dalam hijab oleh para kalangan ulama kontemporer. Lain daripada itu, jika penulis melihat pada ulama klasik maka mereka akan mengkaji yang sudah ada. Karena pada dasarnya kita hidup pada era modern bukan lagi pada zaman Nabi. Tidak berhenti sampai disitu, penulis juga ingin mengkaji antara dua ulama kontemporer tentang permasalahan terkini permasalahan hijab. Akibatnya, jika di antara kita tidak ada yang mengkaji permasalahan tersebut dan tidak ada yang mengangkat persoalan ini, maka masyarakat akan semena-mena menghukumi hijab. Konsekwensinya banyak pemikiran yang kurang tepat menilai soal hijab. Karena mereka melihatnya hanya sekilas saja tanpa mencari tahu sampai ke dasarnya. Pada akhirnya, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan antara dua ulama kontemporer. Oleh sebab itu penulis

---

<sup>10</sup> Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin (Yogyakarta: Alsaq Press, 2012), hlm. 246-248.

<sup>11</sup> Abdul Mustaqim, "Pemikiran Fikih Kontemporer Muhammad Syahrur Tentang Poligami dan Jilbab". *Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. V No. 1. (Yogyakarta: Al-Manahij, 2011), hlm. 73.

mempersalahkan judul **“STUDI KOMPARATIF PANDANGAN MUHAMMAD QURAIISH SHIHAB DAN MUHAMMAD SYAHRUR TENTANG HIJAB”**

## **B. Penegasan Istilah**

Agar pembaca dapat memahami dengan jelas tanpa ada kesalahpahaman dari judul skripsi ini, maka diperlukan penegasan istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini. Hal ini juga bertujuan supaya tidak terjadi berbagai penafsiran yang keliru dari pembaca.

### **1. Studi komparatif**

Studi komparatif terdiri dari dua kata yaitu “studi” dan “komparatif”. Studi adalah kajian, telaah, penyelidikan, penelitian ilmiah.<sup>12</sup> Komparatif artinya perbandingan, berkenaan atau berdasarkan perbandingan, pandangan pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).<sup>13</sup> Maka yang dimaksud studi komparatif adalah menelaah atau mengkaji suatu peristiwa atau kejadian dengan cara membandingkan peristiwa atau kejadian tersebut.

Penulis bermaksud membandingkan pemikiran tokoh ulama kontemporer yaitu Muhammad Quraish Shihab dan Muhammad Syahrur tentang hijab.

---

<sup>12</sup> Poerwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 965.

<sup>13</sup> Poerwodarminto, *Kamus.*, hlm. 516.

## 2. Muhammad Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab atau biasa dipanggil Quraish Shihab adalah seorang cendekiawan muslim dalam ilmu-ilmu al-Qur'an. Beliau lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, 16 Februari 1944. Beliau juga mantan Menteri Agama pada Kabinet Pembangunan VII tahun 1998.

Beliau juga penulis dari *tafsir al-Misbah*. Bukan hanya tafsir *al-Misbah* yang terkenal, namun masih ada lagi buku-buku yang terkenal diantaranya yakni *Tafsir al-Misbah, Jilbab Pakaian Wanita Muslimah dalam pandangan Ulama dan Cendekiawan*, dan lain-lain.

Pandangan beliau mengenai hijab itu tidaklah wajib. Karena dalam dua kata ayat al-Qur'an di atas memiliki makna "hendaklah" bukan "wajiblah", maka dalam konteks tersebut maksudnya dianjurkan yang berarti sunnah hukumnya.<sup>14</sup>

## 3. Muhammad Syahrur

Muhammad Syahrur adalah seorang pemikir dan penulis dari Suriah. Beliau adalah Professor Teknik Sipil Emeritus di Universitas Damaskus yang banyak menulis tentang Islam. Muhammad Syahrur lahir di Damaskus, Suriah pada 11 April 1938. Dan wafat di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA) pada 22 Desember 2019. Beliau juga menulis sebuah buku yang berjudul *Islam and Humanity: Consequences of a Contemporary Reading*.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* (Tangerang: Lentera Hati, 2018), hlm. 61-108.

<sup>15</sup> Muhammad Syahrur, *Islam and Humanity: Consequences of a Contemporary Reading* (Jerman: Gerlach Press, 2017).

Dalam pandangan Muhammad Syahrur dijelaskan bahwa hijab pakaian untuk membedakan antara perempuan merdeka dan budak. Hijab juga difungsikan sebagai pengajaran bukan sebagai penetapan hukum. Oleh karena itu, Muhammad Syahrur dengan tegas hijab bukanlah perintah Tuhan yang bisa dihukumi halal atau haram, tetapi ia tidak lebih dari sebuah tradisi pakaian sebelum Islam dimana tradisi agama-agama terdahulu pada saat itu mengenakan hijab yang biasa dipakai oleh perempuan dengan cara menutup seluruh anggota tubuhnya dari kepala sampai kaki.<sup>16</sup>

#### 4. Hijab

Hijab berasal dari kata *hajaban* yang secara umum artinya menutupi sesuatu. Dalam keilmuan Islam merujuk kepada tata cara berpakaian yang pantas dan menutup aurat sesuai dengan syari'at islam. Hijab tidak hanya menutupi kepala saja, tetapi menutupi seluruh tubuh muslimah.

Disini penulis bermaksud membahas penggunaan hijab dan batasan mana saja menurut pemikiran tokoh ulama kontemporer Muhammad Quraish Shihab dan Muhammad Syahrur.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah dalam kajian ini adalah

1. Bagaimana pandangan Quraish Shihab dan Muhammad Syahrur dalam menafsirkan tentang hijab?

---

<sup>16</sup> Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin (Yogyakarta: Alsaq Press, 2012), hlm. 246-248.

2. Bagaimana komparasi dari pandangan kedua tokoh ?

#### **D. Tujuan dan manfaat Penelitian**

1. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah :
  - a. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Quraish Shihab dalam menafsirkan persoalan hijab.
  - b. Untuk memberikan penjelasan bagaimana pandangan Muhammad Syahrur tentang hijab .
  - c. Memberikan pandangan komparasi antara Quraish Shihab dan Muhammad Syahrur tentang hijab.
2. Kegunaan yang ingin dicapai dalam skripsi ini adalah :
  - a. Memberikan wawasan terhadap wanita muslimah mengenai penilaian hijab.
  - b. Memberikan wawasan yang lebih luas dan komprehensif dengan mendeskripsikan pandangan ulama kontemporer tentang persoalan hijab.
  - c. Memberi kontribusi karya ilmiah sebagai rujukan ataupun referensi terhadap muslim, khususnya wanita muslimah baik yang muallaf maupun yang ingin memperdalam ilmunya.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Berdasarkan hasil penelusuran literatur yang penulis lakukan terkait dengan tema penelitian ini, banyak ditemukan beberapa karya, namun peneliti

hanya mengkaji beberapa baik berupa buku maupun hasil penelitian terkait dengan pandangan hijab menurut ulama kontemporer, diantaranya yaitu :

Buku Quraish Shihab yang berjudul “*Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*” menjelaskan mengenai argumentasi masing-masing ulama terdahulu yang terkesan ketat maupun cendekiawan kontemporer yang dinilai longgar mengenai jilbab.<sup>17</sup> Lalu, “*Tafsir al-Misbah*” karya Quraish Shihab yang menjelaskan sebuah tafsir al-Qur’an lengkap 30 juz dan berisi khazanah yang terkandung dalam ayat al-Qur’an.<sup>18</sup> Kemudian ada buku “*Jilbab*” karya Fadwa El Guindi yang menjelaskan tentang analisis gender tentang jilbab secara mendalam dan sistematis juga memaparkan sejarah jilbab dan kegunaan jilbab menurut pandangan lintas agama.<sup>19</sup> Deni Sutan Bachtiar dalam karyanya “*Berjilbab dan Trend Buka Aurat*”. Buku ini menjelaskan tentang mengapa harus menutup aurat, dan mengapa harus mengenakan jilbab juga hikmah dari jilbab tersebut.<sup>20</sup> Muhammad Syahrur terjemahan Shahiron Syahmsuddin dalam bukunya “*Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*” menjelaskan mengenai seputar tentang perhiasan perempuan, pihak-pihak yang dilarang menyaksikan perhiasan dan juga hudud pada hak-hak perempuan muslimah.<sup>21</sup> “*Naḥw Uṣūl Jadīdah li al-Fiqh al-Islami*” karya Muhammad Syahrur. Buku ini adalah versi asli Muhammad Syahrur yang sebelum di terjemahkan oleh Shahiron Syamsuddin yang berjudul “*Prinsip dan Dasar*

---

<sup>17</sup>Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* (Tangerang: Lentera Hati, 2018).

<sup>18</sup>Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Tangerang: Lentera Hati, 2017).

<sup>19</sup>Fadwa El Guindi, *Jilbab* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003).

<sup>20</sup>Deni Sutan Bachtiar, *Berjilbab dan Tren Buka Aurat* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2009).

<sup>21</sup>Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin (Yogyakarta: Alsaq Press, 2012).

*Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*”.<sup>22</sup> Buku “ *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*” dengan pengarang Tutik Hamidah, buku ini menjelaskan tentang paradigma kesetaraan dan keadilan gender yang sudah dilakukan oleh para aktivis perempuan di dunia Islam, tidak terkecuali Indonesia. Dan juga dalam buku tersebut membahas kajian seperti Pemetaan Problem Perempuan, Fiqh Ibadah, Fiqh Munakahat, dan perdebatan Akademik tentang metode Pemikiran Fiqh Perempuan Muslim Indonesia.<sup>23</sup> Buku “*Fiqh ABEGEH*” karya Naurel Rirdaus. Dalam buku tersebut menjelaskan seputar Aurat, tentang bagaimana manfaat menutup aurat, batasan-batasan aurat sampai mana dan juga motivasi dengan mengenakan hijab.<sup>24</sup> Penulis Shalih Bin Fauzan Bin Abdillah Al-Fauzan dengan karyanya yang berjudul “*Rambu-Rambu Syari’at Praktis Fiqh Wanita*”. Buku ini menjelaskan tentang ciri-ciri pakaian syar’i muslimah yang tidak menontankan lekuk tubuh wanita muslimah juga hijab yang tidak mempertontonkan mahkota wanita.<sup>25</sup>

Kemudian penulis juga mengutip hasil dari skripsi Ahamd Fatkhi Nur mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul “*Studi Analisis Terhadap Pendapat Muhammad Syahrur tentang Hukum Memakai Jilbab Bagi Wanita*”. Kesimpulan dari Muhammad Fatkhi Nur ini perlu untuk mempertimbangkan aspek Sosio-Kultural dalam *istinbat* masalah jilbab untuk mempertimbangkan aspek halal-haramnya. Ia mengatakan munculnya

---

<sup>22</sup> Muhammad Syahrur, *Naḥw Uṣūl Jadīdah li al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: al-Ahaliy, 2000).

<sup>23</sup>Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender* (Malang: UIN-MALIKI Press, 2011).

<sup>24</sup>Naurel Firdaus, *Fiqh ABEGEH* (Yogyakarta: DIV A Press, 2017).

<sup>25</sup>Shalih, *Rambu-Rambu Syari’at Praktis Fiqh Wanita* (Sukoharjo: Assalam Publishing, 2017).

berbagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi sekiranya dapat menjadi alat bantu *istinbāṭ* hukum untuk menentukan halal haramnya jilbab.<sup>26</sup> Lalu skripsi milik Eka Parida Apriliasari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam judulnya “*Jilbab Menurut M. Quraish Shihab dan Implikasinya Dalam Pendidikan Islam*”. Dalam kesimpulannya perlu mempertimbangkan aspek Sosio-Historis Lingkungan dan Pendidikan yang mempengaruhi pemikirannya.<sup>27</sup> Skripsi Anisah Sholehatun yang berjudul “*Jilbab Menurut Quraish Shihab*”. Dari kesimpulan milik Anisah jilbab adalah bagian dari pakaian yang berfungsi sebagai penutup aurat. Rambut bukanlah aurat, jadi tidak wajib ditutupi. Yang terpenting dalam konteks berpakaian adalah memakai pakaian terhormat sesuai dengan perkembangan budaya positif masyarakat terhormat. Pakaian terhormat disini itu dari leher keatas, serta setengah tangannya juga setengah betis.<sup>28</sup> Juga jurnal *Al-Manahij* milik Abdul Mustaqim yang berjudul “*Pemikiran Fikih Kontemporer Muhammad Syahrur Tentang Poligami dan Jilbab*”. Dari kesimpulan tersebut jilbab merupakan bahan yang menutupi tubuh perempuan, kecuali muka dan telapak tangan. Dalam teori *hudūd* dijelaskan bahwa Syahrur memberi ruang bebas terhadap perempuan untuk mengenakan pakaian yang sesuai dengan kultural tertentu, yang penting tidak keluar dari batas. Dalam kutipan beliau dijelaskan bahwa perempuan sebagai

---

<sup>26</sup>Muhammad Fatkhi Nur, “Studi Analisis Terhadap Pendapat Muhammad Syahrur tentang Hukum Memakai Jilbab Bagi Wanita”, *skripsi* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005).

<sup>27</sup>Eka Parida Apriliasari, “Jilbab Menurut M. Quraish Shihab dan Implikasinya Dalam Pendidikan Islam”, *skripsi* (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016).

<sup>28</sup>Anisah Solehatun, “Jilbab Menurut Quraish Shihab”, *skripsi* (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2009).

umat muslim yang berjilbab sudah sewajarnya menunjukkan perilaku yang sopan dan bersahaja, bukan malah berperilaku yang kontra produktif terhadap tujuan memakai hijab itu sendiri. Sebab tujuan dari berjilbab adalah supaya aman dari gangguan dan menunjukkan identitas diri sebagai seorang muslimah yang baik.<sup>29</sup>

Berikut penulis paparkan perbedaan dan persamaan antara skripsi penulis dengan skripsi yang lain:

Nama	Judul	Perbedaan	Persamaan
Ahamd Fatkhi Nur mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta	Studi Analisis Terhadap Pendapat Muhammad Syahrur tentang Hukum Memakai Jilbab Bagi Wanita	Peneliti milik Fatkhi membahas analisis tokoh Muhammad Syahrur terkait hijab dihukumi halal-haram. Sedangkan skripsi ini membahas tentang komparatif antara M.Quraish Shihab dan Muhammad Syahrur tentang hijab	Sama-sama membahas tentang hijab
Eka Parida Apriliasari mahasiswi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	Jilbab Menurut M. Quraish Shihab dan Implikasinya Dalam Pendidikan Islam	Peneliti milik Eka membahas penerapan hijab dalam lingkungan pendidikan.	Sama-sama membahas tentang hijab

<sup>29</sup>Abdul Mustaqim, "Pemikiran Fikih Kontemporer Muhammad Syahrur tentang Pologami dan Jilbab". *Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. V No. 1. (Yogyakarta: Al-Manahij, 2011).

		Sedangkan skripsi ini membahas tentang komparatif antara M.Quraish Shihab dan Muhammad Syahrur tentang hijab	
Anisah Sholehatun Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Purwokerto	Jilbab Menurut Quraish Shihab	Peneliti milik Anisah membahas terkait bagian dari pakaian yang berfungsi sebagai penutup aurat. Sedangkan skripsi ini membahas tentang komparatif antara M. Quraish Shihab dan Muhammad Syahrur tentang hijab	Sama-sama membahas tentang hijab

Oleh karena itu penulis tertarik dan ingin melengkapi hasil karya skripsi yang lain dengan skripsi yang berjudul Studi Komparatif Pandangan Muhammad Quraish Shihab dan Muhammad Syahrur tentang Hijab.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu jenis penelitian yang obyek utamanya adalah buku-buku kepustakaan<sup>30</sup> dengan cara mengumpulkan data-data melalui membaca buku-buku referensi. Adapun buku-buku kepustakaan yang menjadi referensi yang dimaksud di sini adalah dapat berupa kitab al-Qur'an, Jurnal ilmiah, maupun buku-buku literatur yang membahas tentang Hijab atau dokumen-dokumen dari hasil penelitian lainnya yang dikaitkan pakaian muslimah.

### 2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis. Yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji masalah berdasarkan cara pandang dan lingkungan masyarakat mengenai hijab. Pandangan pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah buku-buku yang berkaitan dengan hijab dan pendekatan sosiologis akan dilakukan dengan mendekati masalah-masalah yang ada dengan cara melihat keadaan masyarakat yang mengenakan hijab masa kini.

### 3. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan penulis mengumpulkan data dengan menggunakan beberapa sumber data. Sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

---

<sup>30</sup>Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 13.

a. Sumber data primer

Sumber data primer atau data tangan pertama adalah sumber data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai informasi yang dicari.<sup>31</sup> Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), maka sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari : *Naḥw Usūl Jadīdah li al-Fiqh al-Islami* karya Muhammad Syahrur, *Prinsip Dasar Hermeneutika Hukum Islam* karya Muhammad Syahrur terjemahan Sahiron Syamsuddin, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* karya Quraish Shihab.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain atau tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitian.<sup>32</sup> Sumber data sekunder seperti buku, makalah, dan berbagai hasil penelitian yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Sumber data sekunder yang digunakan pada penelitian ini antara lain: *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer* karya Muhammad Syahrur terjemahan Shahiron Syamsuddin, *Fiqh Busana* karya Alim Khoiri, *Fiqh ABEGEH* karya Naurel Firdaus, *jilbab* karya Fadwa El Guindi, *berjilbab dan Tren Buka Aurat* karya Deni Sutan Bachtiar, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender* karya tutik Hamidah, *Rambu-Rambu*

---

<sup>31</sup>Saefudin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

<sup>32</sup>Saefudin Azwar, *Metodologi*.

*Syari'at Praktis Fiqh Wanita* karya Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan, Jurnal *Al-Manahij* milik Abdul Mustaqim yang berjudul “*Pemikiran Fikih Kontemporer Muhammad Syahrur Tentang Poligami dan Jilbab*”, *Ijtihad* karya Ahmad Al Raysuni dan Muhammad Jamal Barut, *Tafsir al-Azhar* karya Hamka.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan atau data-data penelitian, seperti dokumen dan catatan-catatan, buku, surat kabar, majalah dan buku-buku lain yang berkaitan dengan fokus penelitian.<sup>33</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumen tertulis berupa buku-buku karya Quraish Shihab dan Muhammad Syahrur yaitu *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* dan *Prinsip Dasar Hermeneutika Hukum Islam* dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan hijab.

#### 5. Metode Analisis Data

Analisis artinya menguraikan suatu pokok atau berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

Adapun metode analisis data yang di pakai dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>33</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), hlm. 206.

a. Metode *Content Analysis*

Metode *content analysis* ini diartikan sebagai analisis atau kajian isi,<sup>34</sup> yaitu teknik penelitian dengan menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan konteksnya. Metode ini digunakan untuk menganalisis tentang hijab menurut syari'at Islam.

b. Metode Komparatif

Komparatif yaitu metode yang di gunakan dalam penelitian yang diarahkan untuk mengetahui apakah antara dua variabel ada perbedaan dalam suatu aspek yang diteliti. Metode ini di gunakan untuk menguji pandangan Muhammad Quraish Shihab dan Muhammad Syahrur mengenai Hijab.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan proposal skripsi ini terbagi menjadi empat bab yang masing-masing bab membahas persoalan sendiri-sendiri, tetapi saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Adapun sistematika penulisan yang akan dijadikan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I meliputi pendahuluan, yang membahas tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang pengertian, syarat, fungsi dan dasar hukum mengenai hijab serta pandangan ulama mengenai hijab.

---

<sup>34</sup>Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penelitian* (Jakarta : Rineka Cipta, 1999), hlm. 13.

Bab III membahas tentang biografi Quraish Shihab dan Muhammad Syahrur yang berisikan riwayat hidup beliau, karya-karyanya dan kondisi lingkungan serta budaya saat beliau menjelaskan tentang hijab.

Bab IV membahas tentang komparasi dan persamaan pandangan M. Quraish Shihab dan Muhammad Syahrur tentang hijab yang berisikan pengertian, dasar hukum, syarat dan metode *istinbāḥ* hukum tentang hijab.

Bab V meliputi penutup, kesimpulan dan saran.



## BAB II PANDANGAN UMUM TENTANG HIJAB

### A. Pengertian Hijab, Jilbab dan Pakaian

#### 1. Pengertian Hijab

Hijab secara etimologis berasal dari kata bahasa arab yaitu *ḥajaba-yahjubu-ḥajban (ḥijāban)* yang diartikan menutup, menyendirikan, menyembunyikan, memasang tirai dan membentuk perhiasan.<sup>35</sup> Jika merujuk pada kamus bahasa Arab, arti kata *ḥajaba* yaitu menutupi (*satara*), dan kata hijab berarti tutup (*al-satr*) dan diartikan juga sebagai penjaga pintu (*al-bawwāb*), maka hijab yang dipergunakan zaman sekarang berarti penutup yang dikenakan oleh wanita, seperti tirai, kain panjang yang menutupi seluruh anggota badan.<sup>36</sup>

Hijab muslimah adalah segala hal yang menutupi hal-hal yang dituntut untuk ditutupi bagi seorang muslimah. Jadi, hijab muslimah bukan sebatas yang menutupi kepala, menutupi rambut, telinga maupun menutupi bagian atas saja. Namun hijab muslimah mencakup semua yang menutupi aurat, lekuk tubuh dan perhiasan wanita dari ujung rambut sampai kaki.

Pada mulanya hijab memiliki arti sesuatu yang menghalangi antara dua lainnya.<sup>37</sup> Sesuai dengan makna hafiahnya berarti pemisah, dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Tanpa adanya pemisah ini, akan

---

<sup>35</sup>Arifin & Sundus Wahidah, *Ensiklopedia Fikih Wanita: Pembahasan Lengkap A-Z Fikih Wanita dalam Pandangan Empat Madzhab* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018), hlm.250.

<sup>36</sup>Sain Hanafy, "Jilbab dalam al-Qur'an dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam". *Jurnal Kependidikan*. Vol. 10 No. 1 (Makkasar: al-Riwayah, 2018), hlm. 5-7.

<sup>37</sup>Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*( Tangerang: Lentera Hati, 2018), hlm. 68.

sulit untuk mengendalikan luapan nafsu syahwat yang merupakan naluri yang sangat kuat dan dominan.

Adapun yang dimaksud dengan hijab disini yaitu hijab (tabir) yang dikhususkan hanya untuk para istri-istri Nabi ketika berbicara dengan laki-laki yang bukan muhrim,<sup>38</sup> tetapi hijab juga berlaku hukumnya bagi semua wanita muslimah yaitu menutup aurat.

## 2. Pengertian Jilbab

Istilah jilbab berasal dari kata *khumurun* jamak dari kata *al-khimāru* yang artinya tutup, tudung dan kerudung, atau *akhmiratun* yang artinya tutup kepala wanita.<sup>39</sup>

Makna jilbab dalam negara Indonesia dikenal sebagai penutup kepala. Sedangkan di beberapa negara Islam, pakaian sejenis jilbab dikenal dengan berbagai istilah, seperti di Iran dikenal sebagai *chard*, *dardeh* di India dan Pakistan, *milayat* di Libya, *abaya* di Irak, *charshaf* di Turki.

Dalam bahasa Inggris, istilah jilbab (*veil*) biasa dipakai untuk merujuk pada penutup tradisional kepala, wajah atau tubuh wanita. Sebagai kata benda, *veil* berasal dari bahasa latin *vela*, bentuk jamak dari *velum*.<sup>40</sup> Makna kontekstual yang dikandung pada kata ini adalah penutup, dalam arti menutupi atau menyembunyikan atau menyamarkan. Sebagai kata benda, kata ini digunakan untuk empat istilah yaitu:

---

<sup>38</sup>Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian*., hlm.69.

<sup>39</sup>Alim Khoiri, *Fiqh Busana Telaah Kritis Pemikiran Muhammad Syahrur* (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), hlm. 161-162.

<sup>40</sup>Fadwa El Guindi, *Jilbab* (Jakarta: Serambi, 2003), hlm. 29.

- a. Kain panjang yang dipakai wanita untuk menutup kepala, bahu, dan kadang-kadang muka.
- b. Rajutan panjang yang ditempelkan pada topi atau tutup kepala wanita yang dipakai untuk memperindah atau melindungi kepala dan wajah.
- c. Bagian tutup kepala birawati yang melingkari wajah terus kebawah sampai bahu.
- d. Selebar kain yang digantung untuk memisahkan atau menyembunyikan sesuatu yang ada dibaliknya.<sup>41</sup>

Penggunaan jenis pakaian ini terkait pula dengan tuntunan ajaran Islam untuk menggunakan pakaian yang menutup aurat. Sementara kerudung sendiri di dalam al-Qur'an disebut dengan istilah *khimār*.<sup>42</sup>

Adapun yang dimaksud dengan jilbab disini tidak dibatasi oleh nama, jenis dan warna, akan tetapi jilbab adalah semua pakaian yang dapat menutupi titik-titik perhiasan wanita. Jilbab lebih sempurna daripada menggunakan kata *al-khimār* (penutup kepala/kerudung) karena meliputi hampir seluruh badan perempuan dan menutupi semua bagian atas tubuhnya termasuk perhiasan atau sesuatu yang melukiskan (bentuk) tubuhnya.<sup>43</sup>

### 3. Pengertian Pakaian

*Libisa* adalah bentuk jamak dari kata *libās* yaitu sesuatu yang dikenakan manusia untuk menutupi dan melindungi seluruh tubuhnya dari

---

<sup>41</sup>Fadwa El Guindi, *Jilbab*.

<sup>42</sup>Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* (Tangerang: Lentera Hati, 2018), hlm.

<sup>43</sup>Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita*., hlm. 98-99.

panas dan dingin, seperti kemeja, sarung dan serban.<sup>44</sup> Kata *libās* dalam al-Qur'an yaitu menunjukkan pakaian lahir maupun batin, sedangkan kata *ṣiyāb* digunakan untuk menunjukkan pakaian lahir, *ar-Ragib al-Isfahāni*, adalah seorang pakar bahasa al-Qur'an, mengatakan bahwa pakaian disebut juga *ṣiyāb* atau *ṣaub* karena ide dasar adanya bahan-bahan pakaian adalah agar dipakai.<sup>45</sup>

Adapun kata yang merujuk dalam pengertian *libās* adalah *al-ṣiyāb* (baju), *al-jalābib* (jilbab penutup tubuh) dan *al-khumur* (kerudung kepala).<sup>46</sup> Secara objektif, kata *al-libās* berarti pakaian yang dikenakan, sedangkan secara subjektif kata *libās* dapat diartikan sebagai percampuran dan penggantian.<sup>47</sup>

Berkaitan dengan pakaian penutup aurat bagi wanita, maka di syarkan untuk longgar, tidak tembus pandang dan yang diperintahkan oleh Allah, pakaian wanita juga harus panjang yang tidak membuka bagian tubuhnya. Karena tujuan berpakaian adalah untuk menutup aurat dan berhias. Islam juga mewajibkan kepada setiap muslim supaya menutup aurat, dimana setiap manusia yang berbudaya sesuai dengan syariatnya akan malu jika auratnya terbuka. jika wanita keluar rumah karena suatu keperluan, hendaknya ia memakai pakaian yang menutup seluruh tubuhnya kecuali kedua matanya. Semacam ini disebut *niqāb* (cadar).

---

<sup>44</sup>Alim Khoiri, *Fiqh Busana Telaah Kritis Pemikiran Muhammad Syahrur* (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), hlm. 167-168.

<sup>45</sup>Alim Khoiri, *Fiqh Busana*.

<sup>46</sup>Alim Khoiri, *Fiqh Busana*., hlm. 162.

<sup>47</sup> Alim Khoiri, *Fiqh Busana*., hlm. 169.



dengan pakaian perhiasan. Sedangkan artinya adalah bulu burung. Sebab di dalam ayat ini didahulukan menyebut pakaian sekedar penutup aurat, sebagaimana mereka bertelanjang, namun kemaluan mereka tetap mereka tutup.

Kemudian setelah menyebut kedua macam pakaian, Allah menyebut pakaian ketiga, pakaian takwa. Dengan ini diterangkan bahwasannya pakaian bukanlah semata-mata yang lahir itu saja tetapi ada lagi pakaian ketiga yang lebih penting, yaitu pakaian takwa, pakaian jiwa.

Awal mula pakaian hanyalah sekedar penutup aurat dan penghalang malu. namun seiring berjalannya waktu pakaian perhiasan adalah untuk memperindah hubungan dengan sesama manusia dan pada intinya pakaian takwa untuk menghalangi musuh besar, yakni iblis.

Pakaian yang tiga macam ini termasuk sebagian dari ayat-ayat Allah. Soal kemajuan berpakaian karena pengaruh iklim dan daerah, semua menjadi ayat-ayat atau tanda bahwa manusia hidup mendapat ilham dari Allah. Apalagi setelah Allah memberikan peringatan terkait pakaian takwa. Takwa yaitu memelihara, maka pakaian lahir untuk memelihara aurat agar jangan terbuka dan perhiasan untuk memelihara rasa keindahan serta takwa dalam memelihara jiwa.

Dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya agama tidak mengharamkan pakaian berhias, bahkan Allah menurunkan ilham untuknya. pakaian berhias yang tercela hanyalah yang tidak disertai oleh pakaian takwa.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup>Hamka, *Tafsir al-Azhar* (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2003), hlm. 2338.

Lalu dalam Q.S. al-Nur ayat 31 dijelaskan bahwa para wanita dianjurkan untuk tidak menampakkan perhiasannya selain perhiasan yang biasa nampak, kecuali para mahramnya.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.<sup>50</sup>

Dari ayat tersebut di jelaskan peringatan kepada perempuan, selain menjaga penglihatan mata dan memelihara kemaluan yaitu janganlah mempertontonkan perhiasan mereka kecuali yang nyata, seperti cincin di jari, muka dan tangan. Kemudian dijelaskan juga bahwa hendaklah mengenakan

<sup>50</sup>Tim penerjemah Mushaf Azh-Zhafir, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Sukoharjo: Madina Qur'an: 2016), hlm. 353.

selendang atau kerudung yang telah tersedia di kepala itu untuk menutupi dada.<sup>51</sup>

Dalam ayat ini dianjurkan menutupkan selendang kepada *juyūb* (lubang) yang membukakan dada sehingga terlihat pangkal payudara.<sup>52</sup> Islam mengakui estetika (keindahan) dan kesenian. Tetapi hendaklah keindahan dan kesenian yang timbul dari kehalusan perikemanusiaan buka dari kehendak kehewanian yang ada dalam diri manusia.

Keindahan bukan untuk mempertontonkan diri dan bertelanjang, atau menggiurkan seakan-akan sikap dan isyarat berkata “pegang aku”.<sup>53</sup> Yang diperintahkan oleh Islam kepada umatnya yang beriman baik laki-laki maupun perempuan ialah supaya mata jangan liar, kehormatan diri dan kemaluan hendaklah dipelihara. Jangan menonjolkan perhiasan yang seharusnya tersembunyi dan janganlah membiarkan bagian dada terbuka.

Yang dimaksud dengan وَلَا يَبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ adalah wajah dan kedua telapak, dan tangan. Karena dua anggota badan inilah yang biasa tampak dari wanita-wanita muslimah dihadapan Nabi SAW, dan beliau membiarkannya. Kedua anggota tubuh ini pula yang biasa nampak dalam pelaksanaan ibadah-ibadah tertentu seperti haji dan shalat. Juga karena kedua anggota tubuh inilah yang biasa tampak pada masa Rasulullah SAW, yaitu masa turunnya ayat al-Qur'an.

---

<sup>51</sup>Hamka, *Tafsir al-Azhar* (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2003), hlm. 4925.

<sup>52</sup>Hamka, *Tafsir al-Azhar.*, hlm. 4928.

<sup>53</sup>Hamka, *Tafsir al-Azhar.*, hlm. 4929.

Hal ini sejalan dengan hadis Nabi SAW yang berbunyi

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبِ الْأَنْطَاكِيِّ وَمُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ  
عَنْ سَعِيدِ بْنِ بِشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ يَعْقُوبُ بْنُ دَرِيكٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ  
اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رَقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا أَسْمَاءُ  
إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصَلِحْ أَنْ يَرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى  
وَجْهِهِ وَكَفَيْهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا مَرْسَلٌ خَالِدُ بْنُ دَرِيكٍ لَمْ يَدْرِكْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ  
عَنْهَا 54

Telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Ka'b Al Anthaki dan Muammal Ibnul Fadhl Al Harrani keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Al Walid dari Sa'id bin Basyir dari Qatadah dari Khalid berkata; Ya'qub bin Duraik berkata dari 'Aisyah radiallahu 'anha, bahwa Asma binti Abu Bakr masuk menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan mengenakan kain yang tipis, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun berpaling darinya. Beliau bersabda: "Wahai Asma, sesungguhnya seorang wanita jika telah baligh tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan ini -beliau menunjuk wajah dan kedua telapak tangannya-" Abu Dawud berkata, "Ini hadits mursal. Khalid bin Duraik belum pernah bertemu dengan 'Aisyah radiallahu 'anha."<sup>54</sup>

Pada Q.S. al-Ahzab: 53 dijelaskan yang menjadi bahan dasar penetapan

aurat wanita dan hal yang menyangkut etika mengunjungi Nabi SAW.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بِيُوتِ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرِ نَاطِرِينَ  
إِنَاهُ وَلَ كُنْ إِذَا دَعِيْتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مَسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ ۚ إِنَّ ذَ  
لِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ صَلَّى وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ۚ وَإِذَا  
سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ۚ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۚ وَمَا  
كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنْكَحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا ۚ إِنَّ ذَلِكُمْ  
كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

<sup>54</sup> Muhammad Nasiruddin, *Ṣaḥīḥ Abū Dāwūd jilid 2* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hlm.826.

<sup>55</sup> Muhammad Nasiruddin, *Ṣaḥīḥ Abū Dāwūd*.

ai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri-isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah.<sup>56</sup>

Ayat ini mengandung dua tuntutan pokok. Yang pertama menyangkut etika mengunjungi Nabi Muhammad SAW.<sup>57</sup> Dijelaskan maksud dari arti ayat

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan.

Setelah memberi tuntunan menyangkut kehadiran untuk memenuhi undangan tuan rumah, kini dijelaskan bagaimana seharusnya sikap seseorang bila ada satu keperluan di rumah Nabi SAW. Yang kedua ayat di atas menjelaskan terkait hijab. Dijelaskan “apabila kamu meminta sesuatu kepada mereka, yakni istri-istri Nabi itu, maka mintalah dari belakang tabir yang menutupi kamu dan mereka”.<sup>58</sup> Maksud dari ayat ini menunjukkan arti tirai atau penutup yang ada di dalam rumah Nabi SAW, sebagai sarana untuk menghalangi atau memisahkan tempat kaum laki-laki dan kaum perempuan agar mereka tidak saling memandang.

---

<sup>56</sup>Tim penerjemah Mushaf Azh-Zhafir, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Sukoharjo: Madina Qur'an: 2016), hlm. 426.

<sup>57</sup>Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* (Tangerang: Lentera Hati, 2018), hlm. 67.

<sup>58</sup>Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian.*, hlm. 65-66.

Kemudian pada surat al-Ahzab ayat 59 dengan tegas Allah SWT memerintahkan kepada Nabi SAW agar mengatakan kepada istri-istrinya, anak-anak perempuannya, dan juga perempuan-perempuan mukminat agar mereka mengulurkan jilbabnya ke tubuh mereka.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزُوجَكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ لَكُمْ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ فَلَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>59</sup>

Dalam ayat ini Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah supaya memerintahkan kepada para istrinya, anak perempuan serta istri dari orang-orang yang beriman supaya kalau mereka keluar rumah hendaklah memakai hijabnya, dan gunakanlah hijab tersebut untuk menutupi tubuh mereka.

Al-Qurtubi dalam tafsirnya dijelaskan bahwa hijab itu lebih luas dari selendang atau sehelai kain yang menutupi seluruh badan. Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa hijab itu *rida'*, semacam selimut. Ibnu Katsir mengartikan bahwa hijab adalah kain yang menutupi badan.<sup>60</sup>

Perintah menggunakan hijab dalam Q.S. al-Ahzab: 59 dan Q.S. al-Nur: 31 di lihat dari segi teks maupun konteks sama sekali tidak disangkut pautkan dengan persoalan klasik dosa asal. Penerapan persoalan hijab disini lebih

<sup>59</sup>Tim penerjemah Mushaf Azh-Zhafir, *Al-Qur'an* (Sukoharjo: Madina Qur'an: 2016), hlm. 426.

<sup>60</sup>Hamka, *Tafsir al-Azhar* (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2003), hlm. 5781.

condong kepada etika dan estetika. Dimana tujuannya adalah sama-sama terjaga kehormatannya.

Adapun beberapa hadis pendukung wajibnya berhijab, antara lain:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي نَبِيَّهُانِ مَوْلَى أُمِّ سَلْمَةَ عَنْ أُمِّ سَلْمَةَ قَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ مَيْمُونَةُ فَأَقْبَلَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أُمِرْنَا بِالْحِجَابِ فَيُقَالُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَبًا مِنْهُ فَيَقْلُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ أَعْمَى لَا يَبْصُرُنَا وَلَا يَعْرِفُنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْفَعْمَاوَانِ أَنْ تَنْتَمَا أَلَسْتَمَا تَبْصُرَانِهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً أَلَا تَرَى إِلَى اعْتِدَادِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ قَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ اعْتَدِي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكَ عِنْدَهُ 61

Telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnul 'Ala` berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnul Mubarak dari Yunus dari Az Zuhri ia berkata; telah menceritakan kepadaku Nabhan -mantan budak (yang telah dimerdekakan oleh) Ummu Salamah- dari Ummu Salamah ia berkata, "Aku berada di sisi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ketika Maimunah sedang bersamanya. Lalu masuklah Ibnu Ummi Maktum - yaitu ketika perintah hijab telah turun-. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda: "Berhijablah kalian berdua darinya." Kami bertanya, "Wahai Rasulullah, bukankah ia buta sehingga tidak bisa melihat dan mengetahui kami?" Nabi shallallahu 'alaihi wasallam balik bertanya: "Apakah kalian berdua buta? Bukankah kalian berdua dapat melihat dia?" Abu Dawud berkata, "Ini hanya khusus untuk isteri-isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, tidakkah engkau lihat bagaimana Fatimah binti Qais di sisi Ibnu Ummi Maktum! Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah berkata kepada Fatimah binti Qais, 'Bukalah hijabmu di sisi Ibnu Ummi Maktum, sebab ia adalah seorang laki-laki buta, maka tidak mengapa engkau letakkan pakaianmu di sisinya."<sup>62</sup>

<sup>61</sup> Muhammad Nasiruddin, *Ṣaḥīḥ Abū Dāwūd jilid 2* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hlm.827.

<sup>62</sup> Muhammad Nasiruddin, *Ṣaḥīḥ Abū Dāwūd*.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ بَيْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْرٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ابْنِ خَشِيمٍ عَنْ صَنْمِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ  
 أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيهِنَّ } خَرَجَ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ كَأَنَّ  
 عَلَى رءُوسِهِنَّ الْغُرَبَانَ مِنَ الْأَكْسِيَةِ<sup>63</sup>

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ubaid berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Tsauro dari Ma'mar dari Ibnu Khutsaim dari Shafiyah binti Syaibah dari Ummu Salamah ia berkata, "Ketika turun ayat: '(Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya) ', wanita-wanita Anshar keluar seakan di atas kepala mereka ada burung gagak karena tertutup kerudung hitam."<sup>64</sup>

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَحَدَّثَنَا سَلِيمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ وَابْنُ السَّرْحِ وَأَحْمَدُ بْنُ  
 سَعِيدِ الْهَمْدَانِيُّ قَالُوا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي قُرَّةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَعْفَرِيُّ عَنْ  
 ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ : بِرَحْمَةِ اللَّهِ نِسَاءُ  
 الْمُهَاجِرَاتِ الْأُولَى لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ { وَلِيُضْرَبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ } شَقَقْنَ أَكْتَفَ  
 قَالَ ابْنُ صَالِحٍ أَكْتَفَ مَرُوطِهِنَّ فَأَخْتَمْنَ بِهَا حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ قَالَ رَأَيْتُ فِي كِتَابِ  
 خَالِي عَنْ عَقِيلٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ<sup>65</sup>

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Shalih. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Dawud Al Mahri dan Ibnu As Sarh dan Ahmad bin Sa'id Al Hamdani mereka berkata; telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb berkata; telah mengabarkan kepadaku Qurrah bin 'Abdurrahman Al Ma'arifi dari Ibnu Syihab dari Urwah bin Az Zubair dari 'Aisyah radiallahu 'anha, Bahwasanya ia pernah berkata, "Semoga Allah merahmati wanita-wanita muhajirat (wanita-wanita yang berhijrah ke Madinah) yang terdahulu, ketika Allah menurunkan ayat: (Dan hendaklah mereka menutupkan kerudung ke dadanya..), mereka memotong (kain) lengan, Ibnu Shalih menyebutkan, "(mereka memotong) kelebihan kain mereka untuk menutupi wajah mereka." Telah menceritakan kepada kami Ibnu As Sarh ia berkata, "Aku melihat dalam buku pamanku; dari Uqail dari Ibnu Syihab dengan sanad dan maknanya."<sup>66</sup>

<sup>63</sup> Muhammad Nasiruddin, *Ṣaḥīḥ Abū Dāwūd.*, hlm. 825.

<sup>64</sup> Muhammad Nasiruddin, *Ṣaḥīḥ Abū Dāwūd.*

<sup>65</sup> Muhammad Nasiruddin, *Ṣaḥīḥ Abū Dāwūd.*, hlm. 830.

<sup>66</sup> Muhammad Nasiruddin, *Ṣaḥīḥ Abū Dāwūd.*

### C. Syarat Hijab

Perintah berhijab turun setelah kewajiban menutup aurat ditetapkan. Yang perlu disebutkan yaitu tidak ada pakaian khusus untuk berhijab ketika wanita keluar rumah, karena perempuan disyari'atkan untuk menutup seluruh tubuhnya dan tidak boleh menampakkan perhiasannya. Para ahli tafsir sepakat bahwa hijab adalah kain lebar yang bisa menutup seluruh badan, bukan hanya sekedar menutup aurat, namun juga harus memenuhi beberapa syarat, antara lain<sup>67</sup>:

1. Hendaklah ia menutup seluruh badannya, kecuali wajah dan kedua telapak tangan
2. Jangan sampai pakaian tersebut menjadi perhiasan dirinya.

Seperti halnya dalam surat al-Nur ayat 31 dijelaskan bahwa “Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya”. Maksudnya ayat ini melarang pakaian yang terlalu menghiasi dirinya, karena dapat memancing perhatian laki-laki kepada dirinya.<sup>68</sup>

3. Hendaklah pakaiannya yang tebal sehingga tidak tembus pandang.

Karena apabila mengenakan pakaian yang tipis mereka menganggapnya menenakan pakaian namun pada hakikatnya mereka membuka aurat.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup>Abu Malik Kamal, *Ensiklopedia Fiqh Wanita*, terj. Achmad Zaeni Dahlan dan Sandi Heryana (Depok: Dar Taufiqiyah, 2017), hlm. 573-588.

<sup>68</sup>Abu Malik Kamal, *Ensiklopedia..*, hlm. 581-583.

<sup>69</sup>Abu Malik Kamal, *Ensiklopedia..*, hlm. 584-585.

4. Hendaklah pakaian tersebut longgar sehingga tidak menampakkan bagian lekuk tubuhnya.
5. Hendaklah pakaian tersebut jangan beraroma (berparfum) wangi.

Karena di dalam wewangian tersebut memiliki unsur mengundang syahwat, dan para ulama telah memasukkan wewangian ke dalam arti merangsang syahwat, termasuk didalamnya juga pakaian yang terlalu indah, perhiasan yang Nampak, serta bercampur baur dengan laki-laki yang bukan muhrimnya.<sup>70</sup>

6. Hendaklah pakaiannya jangan menyerupai pakaian lelaki.

Yang dimaksud dengan larangan menyerupai antara kedua jenis bukan berarti larangan laki-laki dan perempuan untuk menggunakan pakaian yang disukai mereka atau pakaian yang menjadi kebiasaan mereka, namun larangan ini bermaksud kepada kemaslahatan laki-laki dan perempuan, karena apa yang menjadi maslahat perempuan di sini harus sesuai dengan perintah menutup badan tanpa harus memperhatikan keindahannya. Syariat memberlakukan hal ini mempunyai maksud yakni untuk membedakan mana pakaian laki laki, mana pakaian perempuan, dan untuk menutupi aurat perempuan, maka dalam memilih pakaian tersebut harus memenuhi semuanya.<sup>71</sup>

7. Hendaklah pakaian tersebut tidak menyerupai pakaian orang kafir.

Karena syariat memberlakukan bahwa tidak boleh bagi seorang muslim baik laki-laki maupun perempuan untuk menyerupai orang kafir

---

<sup>70</sup>Abu Malik Kamal, *Ensiklopedia.*, hlm. 586.

<sup>71</sup>Abu Malik Kamal, *Ensiklopedia.*, hlm. 587.

baik itu dalam ibadahnya, kebiasaannya ataupun pakaian yang secara khusus bagi mereka.

8. Jangan menggunakan pakaian yang mencolok (norak/nyentrik) atau menjadi perhatian orang banyak.

#### **D. Fungsi hijab**

Dalam ajaran Islam, pakaian memiliki fungsi sebagai berikut<sup>72</sup>:

1. Penutup aurat, anggota badan tertentu yang tidak boleh dilihat orang-orang tertentu.
2. Perhiasan, sesuatu yang dapat digunakan untuk memperelok.
3. Perlindungan cuaca, panas ataupun dingin.
4. Petunjuk identitas, yang dapat membedakan antara seseorang atau kelompok dengan yang lainnya.

Selain fungsi di atas, hijab juga digunakan untuk membedakan antara wanita terhormat dengan wanita lainnya, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal dan tidak diganggu oleh para lelaki.

#### **E. Pandangan ulama tentang hijab**

Banyak para ulama yang berbeda pendapat mengenai hijab. Perbedaan para pakar hukum ini adalah perbedaan pendapat yang mereka kemukakan dari konteks situasi zaman serta kondisi masa dan masyarakat mereka, serta pertimbangan-pertimbangan nalar mereka, dan bukan berarti hukum nash itu tidak jelas maupun pasti.

---

<sup>72</sup> Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir al-Maudū'i Atas Berbagai Persoalan* (Tangerang: Lentera Hati, 2018), hlm. 155-180.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa terdapat banyak ayat yang berbicara perihal aurat diantaranya dalam Q.S. al-Ahzab ayat 53, al-Nur ayat 31 dan al-Ahzab ayat 59. Bahwasanya ayat-ayat tersebut dijadikan pedoman atas kewajiban menutup aurat, khususnya yang terkait dengan kewajiban mengenakan hijab bagi wanita muslimah.<sup>73</sup>

Secara spesifik, al-Qur'an telah menyinggung persoalan hijab pada surat al-Ahzab ayat 59 dan al-Nur ayat 31. Dengan berlandaskan dua ayat ini, mayoritas ulama menyimpulkan bahwa mengenakan hijab adalah salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh perempuan muslimah. Namun, yang menjadi persoalan disini adalah tentang tata cara pemakaiannya. Dalam konteks ini, para ulama memiliki pandangan yang bervariasi. Sebagian ulama ada yang menyatakan bahwa selain rambut kepala, seorang perempuan juga diwajibkan untuk menutup wajahnya dan ada juga yang berpendapat sebaliknya.<sup>74</sup>

Ibnu Jarir at-Thabari, sebagaimana dikutip as-Shabuni, berpendapat bahwa seorang wanita selain diharuskan menutup rambut dan kepalanya, ia juga harus menutup wajahnya dan hanya boleh menampakkan mata sebelah kiri saja. Sedangkan Abu Hayyan meriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Qatadah, bahwa seorang wanita harus mengulurkan hijabnya sampai di atas dahi

---

<sup>73</sup>Deni Sutan Bahtiar, *Berjilbab dan Tren Buka Aurat* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2009), hlm. 85.

<sup>74</sup>Alim Khoiri, *Fiqh Busana Telaah Kritis Pemikiran Muhammad Syahrur* (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), hlm. 56-59.

kemudian mengaitkannya ke hidung. Wanita boleh menampakkan kedua matanya, namun harus menutupi dada dan sebagian wajahnya.<sup>75</sup>

Setelah menampilkan beberapa pandangan ulama, Ali ash-Shabuni pun sepemikiran dengan ulama yang menyatakan bahwa kewajiban wanita tidak hanya sekedar menutup rambut dan kepala saja, namun wajah pun harus juga ditutup. Ia mendasarkan pendapatnya pada surat al-Nur ayat 31 yang mengharuskan seorang wanita untuk tidak menampakkan perhiasannya. Sedangkan asal dari segala bentuk perhiasan adalah wajah, maka menutupinya adalah sebuah keharusan.

Sementara itu, Al-Qurthubi dalam *al-Jāmi' li ahkāmī al-Qur'ān* menambahkan argumentasi logis bahwa pengecualian wajah dan telapak tangannya. Dalam hal ini adalah pendapat yang layak untuk dipegangi. Sebab, dalam hal ibadah seperti halnya shalat maupun ihram, seorang perempuan diharuskan untuk menampakkan wajah dan kedua telapaknnya. Andaikan keduanya termasuk aurat maka seharusnya dalam ibadah shalat perempuan pun diharuskan menutup keduanya. Sebab hukum menutup aurat dalam shalat adalah wajib.

Sepemikiran dengan al-Qurthubi, Wahbah Az-Zuhaili dalam karyanya *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, menyatakan bahwa aurat perempuan adalah seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Namun, ia juga menambahkan keterangan bahwa jika seseorang memandang wajah

---

<sup>75</sup>Alim Khoiri, *Fiqh Busana*.

perempuan disertai dengan syahwat maka hukumnya adalah haram. Hal ini didasarkan pada konsep *sadd al-zari'ah*.

Kemudian Qasim Amin, di dalam bukunya yang berjudul *Tahrir al-Mar'ah* (Pembebasan Perempuan) menjelaskan bahwa ada empat persoalan pokok yang dibahasnya yaitu pakaian perempuan (hijab), aktivitas kerja perempuan, poligami dan talak.<sup>76</sup> Dalam konteks pakaian, Qasim Amin menegaskan bahwa tidak ada satu ketentuan agama (*nash*) dari syariat yang mewajibkan pakaian khusus (hijab), seperti yang dikenal selama ini dalam masyarakat Islam. Menurutnya, pakaian yang dikenal itu adalah adat kebiasaan yang lahir akibat pergaulan masyarakat Islam di Mesir dengan bangsa-bangsa lain, yang mereka anggap baik dan karena itu mereka menirunya lalu menilainya sebagai tuntutan agama. Ia juga berpendapat bahwa al-Qur'an membolehkan wanita menampakkan sebagian dari tubuhnya di hadapan orang-orang yang bukan mahramnya, akan tetapi al-Qur'an tidak menentukan bagian-bagian mana dari anggota tubuh yang boleh terbuka.<sup>77</sup>

Para ahli tafsir menyebutkan bahwa sebab turunnya surat al-Nur ayat 31 ini adalah sebuah kisah yang diambil dari Imam Muhammad Baqir<sup>78</sup> Beliau berkata, pada suatu hari, kota Madinah ada seorang perempuan cantik yang sedang berjalan dengan mengikatkan kerudungnya ke telinganya (yang menjadi kebiasaan perempuan pada saat itu) sehingga tampak leher dan dadanya. Seorang laki-laki dari golongan Anshar berpapasan dengannya,

---

<sup>76</sup>Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* ( Tangerang: Lentera Hati, 2018), hlm. 153.

<sup>77</sup>Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian.*, hlm. 153.

<sup>78</sup>Deni Sutan Bahtiar, *Berjilbab dan Tren Buka Aurat* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2009), hlm. 21.

karena kecantikan perempuan tersebut dia terpesona dan tidak peduli akan keadaan sekelilingnya, dia telah mabuk akan kemolekan perempuan tersebut. Sang perempuan memasuki gang sempit, sedangkan pandangan laki-laki tersebut terus membuntutinya sampai tak terasa dia terbentur sebuah benda keras dan tajam sejenis tulang atau kayu yang menjorok dari tembok sehingga kepala dan dadanya mengucurkan darah segar yang melumuri pakaiannya. Dalam keadaan seperti itu dia datang menghadap Rasulullah SAW dan menuturkan semua yang terjadi. Pada saat itulah, malaikat Jibril as datang membawa ayat ini.<sup>79</sup>

Sementara itu Abul A'la Maududi mengatakan, bahwa Islam memandang hijab bukanlah adat istiadat zaman dahulu (jahiliyah) yang kebiasaannya merendahkan kaum perempuan. Kebiasaan membuka tangan bagi kaum perempuan tidak hanya sebagai sebuah peradaban atau karena dalam keadaan sangat mendesak, kaum perempuan tidak hanya diperbolehkan menutup bagian tangan dan muka saja, namun semua harus tertutupi. Hal ini agar tidak terjadi niat jahat dari luar. Namun demikian, setelah perempuan melaksanakan perintah sebagai keharusan, berarti ia telah melaksanakan kebijaksanaan hukum mengenai hijab. Dengan demikian, bahwa hijab ini bukan pakaian yang dihasilkan dari produk jahiliyah yang apabila dikenakan tidak akan disenangi oleh kaumnya.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup>Deni Sutan Bahtiar, *Berjilbab*.

<sup>80</sup>Deni Sutan Bahtiar, *Berjilbab*., hlm. 22.

### **BAB III**

## **BIOGRAFI SINGKAT MUHAMMAD QURAISH SHIHAB DAN MUHAMMAD SYAHRUR**

### **A. Biografi Muhammad Quraish Shihab**

#### 1. Riwayat Hidup

Nama asli Muhammad Quraish Shihab, atau biasa dikenal sebagai Quraish Shihab. Lahir pada 16 Februari di kabupaten Si Dendeng Rampang, Sulawesi Selatan sekitar 190 KM dari kota Ujung Pandang. Ia berasal dari keturunan Arab yang terpelajar. Ayahnya bernama KH. Abdurrahman Shihab dan ibunya bernama Asma Aburisy. Shihab merupakan nama keluarganya (ayahnya) seperti lazimnya yang digunakan di wilayah Timur (anak benua india termasuk Indonesia).<sup>81</sup>

Beliau mempunyai istri bernama Fatmawaty Assegaf, dan dikaruniai lima (5) orang anak, yaitu:

- a. Najeela Shihab, lahir tanggal 16 September 1976. Menikah dengan Ahmad Fikri Assegaf tanggal 13 Agustus 1995 dan sudah dikaruniai tiga (3) orang anak bernama Fathi Ahmad Assegaf, Nishrin Assegaf, dan Nihlah Assegaf.
- b. Najwa Shihab, lahir tanggal 16 September 1977. Menikah dengan Ibrahim Syarief Assegaf tanggal 11 Oktober 1997. Dikaruniai dua (2) orang anak bernama Izzat Ibrahim dan Namia.
- c. Nasywa Shihab, lahir tanggal 29 Agustus 1982.
- d. Ahmad Shihab, lahir tanggal 1 Juli 1983.

---

<sup>81</sup>Atik Wartini, “Nalar Ijtihad Jilbab Pandangan M. Quraish Shihab (kajian metodologi)”. *Musawa*. Vol. 13 No. 1 (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2014), hlm. 31.

e. Nahlah Shihab, lahir tanggal 30 Agustus 1986.

## 2. Riwayat Pendidikan

Quraish Shihab dibesarkan dalam lingkungan keluarga muslim yang taat, pada usia sembilan tahun, ia sudah terbiasa mengikuti ayahnya ketika mengajar. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Ujung Pandang, ia melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang, sambil nyantri di Pondok Pesantren *Dārul-Hadīṣ al-Faqihyyah*.<sup>82</sup> Pada tahun 1958, ia melanjutkan pendidikan di Kairo, Mesir di kelas II *Ṣanawiyyah* al- Azhar. Tahun 1967, ia meraih gelar Lc (S-1) di Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir dan Hadis Universitas al-Azhar. Kemudian melanjutkan pendidikannya di fakultas yang sama, dan mendapatkan gelar MA pada bidang Tafsir al-Qur'an dengan tesis yang berjudul *al-I'jāz al-Tasyrī'i li al-Qur'ān al-Karīm*.<sup>83</sup>

Pada tahun 1980, Quraish Shihab kembali melanjutkan pendidikannya di Universitas al-Azhar, dan menulis disertasi yang berjudul *Nazm al-Durār li al-Baqā'ī tahqiq wa dirāsah* sehingga pada tahun 1982 berhasil meraih gelar doktor dalam studi ilmu-ilmu al-Qur'an dengan yudisium *Summa Cumlaude*, yang disertai dengan penghargaan tingkat 1 (*Mumtāz Mā'a Martabat al-Syaraf al-'Ulā*). Dengan demikian ia tercatat sebagai orang pertama dari Asia Tenggara yang meraih gelar tersebut.<sup>84</sup>

---

<sup>82</sup>Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 6.

<sup>83</sup>Atik Wartini, "Nalar Ijtihad Jilbab Pandangan M. Quraish Shihab (kajian metodologi)". *Musawa*. Vol. 13 No. 1 (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2014), hlm. 31-32.

<sup>84</sup>M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 6.

Setelah kembali ke Indonesia, pada tahun 1984, M Quraish Shihab ditugaskan di fakultas Ushuluddin dan Program Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada tahun 1995, ia dipercaya menjabat Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jabatan tersebut memberikan peluang untuk merealisasikan gagasan-gagasannya, salah satunya diantaranya melakukan penafsiran dengan menggunakan pendekatan multidisipliner, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah ilmuwan dari berbagai bidang spesialisasi. Menurutnya, hal ini akan lebih berhasil untuk mengungkap petunjuk-petunjuk dari al-Qur'an secara maksimal.<sup>85</sup>

Jabatan lain di luar kampus yang pernah diembannya, antara lain, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat sejak 1984: anggota Lajnah Pentashih al-Qur'an Departemen Agama sejak 1989, selain itu ia banyak berkecimpung dalam berbagai organisasi profesional, seperti pengurus perhimpunan ilmu-ilmu al-Qur'an Syari'ah, Pengurus Konsorsium Ilmu-Ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan Asisten Ketua Umum Ikatan cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).<sup>86</sup> Di sela-sela segala kesibukannya itu, ia juga terlibat dalam berbagai kegiatan ilmiah di dalam maupun di luar negeri.

Yang tidak kalah pentingnya, Quraish Shihab juga aktif dalam kegiatan tulis-menulis. Di surat kabar pelita, pada setiap rabu dia menulis dalam rubrik "Pelita Hati". Dia juga mengasuh rubrik "Tafsir al-Amanah". Selain itu, dia juga tercatat sebagai anggota Dewan Redaksi majalah

---

<sup>85</sup>M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*.

<sup>86</sup>Atik Wartini, "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah". *Jurnal Studia Islamika*. Vol. 11 No. 1 (Yogyakarta: Hunafa, 2014), hlm. 116.

*Ulumul Qur'an* dan *Mimbar Ulama*. keduanya terbit di Jakarta.<sup>87</sup> Dan kini, aktivitasnya adalah Guru Besar Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Direktur Pusat Studi Alquran (PSQ) Jakarta.<sup>88</sup>

## 1. Karya-karya

Disamping Quraish Shihab sebagai pemikir tafsir dan pengisi ceramah-ceramah agama dan seminar, beliau juga merupakan penulis yang produktif. Karya tulis yang telah diterbitkan antara lain:

Karya tulis dalam berkaitan dengan al-Qur'an:

- a. *Tafsir al-Misbah* (2017).<sup>89</sup>
- b. *Membumikan al-Qur'an fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (2002).<sup>90</sup>
- c. *Al-Lubab: Makna, Tujuan dan Pelajaran dari al-Fatihah dan Juz 'Amma* (2010).<sup>91</sup>
- d. *Mukjizat al-Qur'an: Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Gaib* (2004).<sup>92</sup>
- e. *Wawasan al-Qur'an* (1996).<sup>93</sup>
- f. *Rasionalitas al-Qur'an: Studi Kritis Tafsir al-Manar* (2006).<sup>94</sup>

---

<sup>87</sup>Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 7.

<sup>88</sup>Atik Wartini, "Nalar Ijtihad Jilbab Pandangan M. Quraish Shihab (kajian etodologi)". *Musawa*. Vol. 13 No. 1 (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2014), hlm. 32.

<sup>89</sup>Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Tangerang: Lentera Hati, 2017).

<sup>90</sup>Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 2002).

<sup>91</sup>Quraish Shihab, *Al-Lubab: Makna, Tujuan dan Pelajaran dari al-Fatihah dan Juz 'Amma* (Tangerang: Lentera Hati, 2010).

<sup>92</sup>Quraish Shihab, *Mukjizat al-Qur'an: Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Gaib* (Bandung: Mizan, 2004).

<sup>93</sup>Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1996).

<sup>94</sup>Quraish Shihab, *Rasionalitas al-Qur'an: Studi Kritis Tafsir al-Manar* (Tangerang: Lentera Hati, 2006).

- g. *Malaikat dalam al-Qur'an: Yang Halus dan Tak Terlihat* (2010).<sup>95</sup>
- h. *Wawasan al-Qur'an: Tentang Dzikir dan Do'a* (2018).<sup>96</sup>

Karya tulis dalam bidang umum:

- a. *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* (2018).<sup>97</sup>
- b. *Logika Agama: Kedudukan Wahyu dan Batas-Batas Akal dalam Islam* (2005).<sup>98</sup>
- c. *Secercah Cahaya Illahi: Hidup Bersama al-Qur'an* (2007).<sup>99</sup>
- d. *Islam yang Saya anut: Dasar-Dasar Ajaran Islam* (2018).<sup>100</sup>
- e. *Yang hilang dari kita, akhlak* (2016).<sup>101</sup>
- f. *Berbisnis dengan Allah* (2010).<sup>102</sup>
- g. *Lentera Hati* (2007).<sup>103</sup>
- h. *Fatwa-fatwa M. Quraish Shihab Seputar Tafsir al-Qur'an* (2001).<sup>104</sup>
- i. *M. Quraish Shihab menjawab: 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui* (2010).<sup>105</sup>

---

<sup>95</sup> Quraish Shihab, *Malaikat dalam al-Qur'an: Yang Halus dan Tak Terlihat* (Tangerang: Lentera Hati, 2010).

<sup>96</sup> Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tentang Dzikir dan Do'a* (Tangerang: Lentera Hati, 2018).

<sup>97</sup> Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Muslimah* (Tangerang: Lentera Hati, 2018).

<sup>98</sup> Quraish Shihab, *Logika Agama: Kedudukan Wahyu dan Batas-Batas Akal dalam Islam* (Tangerang: Lentera Hati, 2005).

<sup>99</sup> Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Illahi: Hidup Bersama al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2007).

<sup>100</sup> Quraish Shihab, *Islam yang Saya anut: Dasar-Dasar Ajaran Islam* (Tangerang: Lentera Hati, 2018).

<sup>101</sup> Quraish Shihab, *Yang hilang dari kita, akhlak* (Tangerang: Lentera Hati, 2016).

<sup>102</sup> Quraish Shihab, *Berbisnis dengan Allah* (Tangerang: Lentera Hati, 2010).

<sup>103</sup> Quraish Shihab, *Lentera Hati* (Bandung: Mizan, 2007).

<sup>104</sup> Quraish Shihab, *Fatwa-fatwa M. Quraish Shihab Seputar Tafsir al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2001).

<sup>105</sup> Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab: 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui* (Tangerang: Lentera Hati, 2010).

j. *Islam yang disalah pahami: Menepis prasangka, mengikis kekeliruan* (2018).<sup>106</sup>

## 2. Metode *Istinbāt* Quraish Shihab

Dalam membangun argumennya, Quraish Shihab menggunakan beberapa pendekatan dan metode yang biasa dipakai oleh para ulama dalam berijtihad, yaitu<sup>107</sup>:

a. Pendekatan Tarjih. Menurut ulama kontemporer, maksud dari pendekatan ini adalah upaya menyeleksi beragam pendapat yang berasal dari beragam madzhab, kemudian diambil pendapat yang rajih, berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dapat diterima. Maka dapat dikatakan bahwa Quraish Shihab sebenarnya juga telah menerapkan pendekatan ini. Bahkan, kalau kita memakai definisi *Coulson* yang menyebut tarjih sebagai upaya *tahayyur* atau prinsip pilihan bebas, maka dapat dipastikan bahwa Quraish Shihab telah menggunakan metode tarjih. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Quraish Shihab telah melemahkan semua dalil yang digunakan para ulama masa lalu dalam menetapkan batas aurat wanita dengan cara mengkritik satu-persatu keadaan sanad hadist yang menjadi dalil- dalil wajibnya hijab, bahkan tidak hanya dari aspek sanad, tetapi juga dari segi cara-cara penafsiran-penafsiran yang dikemukakan para ulama dianggapnya tidak sampai pada derajat yang meyakinkan. Setelah

---

<sup>106</sup> Quraish Shihab, *Islam Yang Salah Dipahami: Menepis Prasangka, Mengikis Kekeliruan* (Tangerang: Lentera Hati, 2018).

<sup>107</sup> Chamim Thohari, "Konstruks Pemikiran Quraish Shihab tentang Hukum Jilbab". *Kajian Hermeneutika Kritis*. Vol. 14 No. 1 (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2011), hlm. 82.

melakukan tarjih atas hadist-hadist itu ia berpendapat bahwa perbedaan pendapat para pakar masa lampau tentang batas-batas yang ditoleransi untuk terlihat dari wanita, membuktikan bahwa mereka tidak sepakat tentang nilai keshahihan riwayat- riwayat yang ada, dan ini sekaligus menunjukkan bahwa ketetapan hukum tentang batas yang ditoleransi itu bersifat *ẓanni* (dugaan) yang boleh jadi dinilai kuat oleh satu pihak dan dinilai lemah oleh pihak lain. Menurutnnya, seandainya terdapat hukum yang pasti yang bersumber dari al-Qur'an atau sunnah, tentu mereka tidak akan berbeda dan tidak akan menggunakan nalar mereka dalam menentukan luas atau sempitnya batas-batas itu. Selanjutnya ia menegaskan bahwa menutup seluruh kepala baru tegas menjadi wajib hanya jika para ulama bersepakat menilai *ṣahih* hadist Aisyah r.a. yang mengecualikan wajah dan telapak tangan untuk terbuka. Sedangkan kenyataannya para ulama berbeda pendapat tentang nilai serta interpretasi hadis tersebut.<sup>108</sup>

- b. Pendekatan *'illat al-hukm*. Secara bahasa *'illat* adalah suatu sebab dimana hukum itu diterapkan. Adapun syarat utamanya adalah suatu *'illat* hukum mesti jelas, konsisten dan sesuai dengan *maqāshid syarī'ah*, yaitu membawa kemaslahatan. Quraish Shihab menggunakan metode ini untuk memahami maksud Q.S. al-Ahzab: 59 yang memerintahkan wanita mengulurkan hijabnya dengan tujuan membedakan antara wanita merdeka dengan hamba sahaya, atau antara

---

<sup>108</sup> Chamim Thohari, *Konstruks Pemikiran.*, hlm. 83.

wanita terhormat dengan yang tidak terhormat pada masa turunnya ayat tersebut, agar wanita terhormat tidak diganggu oleh lelaki usil. Adapun pada masa sekarang ketika perbudakan sudah tiada, dan pada konteks masyarakat tertentu terhormatnya busana wanita atau tidak itu tidak disimbolkan dengan hijab, oleh karena itu yang penting dalam konteks pakaian wanita adalah memakai pakaian yang terhormat, sesuai dengan perkembangan budaya positif masyarakat terhormat dan yang mengantar mereka tidak diganggu atau mengganggu dengan pakaiannya itu. Di sisi lain, penampakan setengah betis telah menjadi kebiasaan umum dan tidak lagi menimbulkan rangsangan bagi masyarakat umum, dan juga tidak mengurangi keterhormatan seorang wanita. Sehingga berpakaian pada zaman sekarang dengan penampakan rambut serta setengah betis bagi wanita dapat dibenarkan. Hal itu disebabkan karena ketidak adanya 'illat hukum yang dapat membatalkan diterapkannya hukum. 'Illat seperti ini termasuk dalam *dalālah ṣarāḥah*, yaitu 'illat yang disebutkan secara jelas oleh ayat hijab tersebut.<sup>109</sup>

- c. Metode *istiḥsān (bi al-'urf)*. Menurut penulis, Quraish Shihab tampak menggunakan metode *istiḥsān (bi al-'urf)* dalam argumennya. Yaitu ketika ia memahami kalimat *illā mā ḡahara minhā*, dan sampai pada pendapat bahwa sangat penting untuk menjadikan adat kebiasaan sebagai pertimbangan dalam penetapan hukum (dengan catatan adat

---

<sup>109</sup> Chamim Thohari, *Konstruks Pemikiran.*, hlm. 84.

tersebut tidak lepas kendali dari prinsip- prinsip ajaran agama serta norma- norma umum), dan menggunakan alasan diamnya ulama Indonesia pada masa lalu melihat cara berpakaian wanita muslimah yang cenderung tradisional (tanpa memakai hijab) sebagai bentuk kesepakatan dari cara berpakaian wanita muslimah ketika itu, dan sampainya ia pada pendapat bahwa pakaian adat atau pakaian nasional yang biasa dipakai oleh putri-putri Indonesia yang tidak mengenakan hijab tidak dapat dikatakan sebagai telah melanggar aturan agama, maka ia tampak menggunakan metode *istihsān (bi al-‘urf)*.<sup>110</sup>

## **B. Biografi Muhammad Syahrur**

### **1. Riwayat Hidup**

Tokoh kontroversial yang pernah mengguncang kan dunia pemikiran Islam ini bernama lengkap Muhammad Shahrour bin Deyb. Ia lahir di perempatan Shalhiyyah, Damaskus, Syiria, pada 11 April 1938, pada saat negeri tersebut masih dijajah oleh Prancis, meskipun sudah mendapat status setengah merdeka. Ayahnya bernama Deyb bin Deyb Syahrur dan ibunya bernama Siddiqah binti Shalih Filyun. Syahrur adalah anak kelima dari seorang tukang celup. Ia dikaruniai lima orang anak: Tariq, al-Lais, Basul, Masul dan Rima, sebagai buah pernikahannya dengan Azizah.<sup>111</sup>

---

<sup>110</sup> Chamim Thohari, *Konstruks Pemikian.*, hlm. 85.

<sup>111</sup> Alim Khoiri, “Rekonstruksi Konsep Aurat Analisis Pemikiran Syahrur”. *Jurnal Universum*. Vol. 9 No. 2 (Kediri: Universum, 2015), hlm. 152-153.

## 2. Riwayat Pendidikan

Pada awalnya Syahrur tidak mempelajari ilmu- ilmu keislaman secara intensif. Setelah menamatkan sekolah tingkat menengahnya, beliau melanjutkan pendidikannya di Uni Soviet untuk belajar teknik di Universitas Moskow. Setelah menyelesaikan S1, beliau kemudian kembali ke Syiria pada tahun 1964 dan bekerja sebagai dosen di Universitas Damaskus.<sup>112</sup>

Kemudian pada tahun 1967, Syahrur memperoleh kesempatan untuk penelitian di Imperial College London, Inggris. Namun kemudian Syahrur terpaksa kembali ke Syiria, sebab waktu itu tepatnya bulan Juni 1967 terjadi perang selama enam hari antara Arab (gabungan dari Mesir, Yordania, dan Syiria) melawan Israil yang mengakibatkan hubungan diplomatik antara Syiria dengan Inggris terputus, sebab Inggris dalam hal ini berpihak pada Israil. Akhirnya Syahrur memutuskan untuk pergi ke Dublin, Irlandia sebagai utusan dari Universitas Damaskus untuk mengambil program Master dan Ph.D di *The National University of Irlandia* (NUI) dengan mengambil bidang Teknik Pondasi dan Mekanika Tanah (*al-Handasah al-Madanīyah*).<sup>113</sup> Kemudian pada 1969, beliau mendapat gelar *Master of Science*. Disamping mendapatkan gelar tersebut, ia juga meraih gelar Doktor pada 1972. Muhammad Syahrur wafat di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA) pada 22 Desember 2019. Sesuai

---

<sup>112</sup> Abdul Mustaqim, "Pemikiran Fikih Kontemporer Muhammad Syahrur tentang Poligami dan Jilbab". *Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. V No. 1 (Yogyakarta: Al-Manahij, 2011), hlm. 68.

<sup>113</sup> Abdul Mustaqim, *Pemikiran Fikih Kontemporer*.

wasiatnya, beliau meminta dimakamkan di pemakaman milik keluarganya di Damaskus. Beliau menghembuskan nafas terakhir di usia 81 tahun.<sup>114</sup>

### 3. Karya- Karya

Perhatian Syahrur terhadap kajian ilmu- ilmu keislaman sebenarnya dimulai sejak dia berada di Dublin, Islandia pada tahun 1970-1980. Ketika beliau sedang mengambil program master dan doktor. Disamping itu, peranan temannya doktor Ja'far Dakk al-Bab juga sangat besar. Berkat pertemuannya dengan Ja'far pada tahun 1958 dan 1964, Syahrur dapat belajar banyak tentang ilmu-ilmu bahasa. Bukunya yang pertama kali terbit adalah *al-Kitāb wa al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'āsirah*<sup>115</sup> pada tahun 1990. Buku tersebut sesungguhnya merupakan hasil pengendapan pemikiran yang cukup panjang, yaitu 1970-1980. Syahrur merasa bahwa kajian keislaman yang selama ini dilakukan kurang membuahkan hasil, dan tidak ada teori yang baru yang diperolehnya. Mengapa, karena selama ini dirinya masih terkungkung dalam literatur-literatur keislaman klasik yang cenderung memandang islam sebagai ideologi, baik dalam bentuk pemikiran kalam maupun fikih. Sebagai implikasinya, maka pemikiran fikih akan mengalami stagnasi dan tidak bergerak sama sekali, sebab selama ini seolah pemikiran fikih Islam dianggap telah final.<sup>116</sup>

---

<sup>114</sup> Sulhi el-Izzi, "Tokoh Liberal Timur Tengah M. Syahrur Meninggal Dunia", *www. m. kiblat.net.*, diakses 2 Januari 2020.

<sup>115</sup> Muhammad Syahrur, *al-Kitāb wa al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'āsirah* (Damaskus: Sina lil al-Nasr, 1992).

<sup>116</sup> Abdul Mustaqim, *Pemikiran Fikih Kontemporer.*, hlm.68.

Syahrur termasuk pemikir kontemporer yang produktif. Terbukti selain karyanya yang berjudul *al-Kitāb wa al-Qurʿān: Qirāʿah Muʿāsirah*<sup>117</sup> ada lagi karya-karyanya yaitu<sup>118</sup>:

- a. *Dirāsah Islamiyyah Muʿāsirah fi al-Dawlah wa al-Mujtamaʿ* (1994).<sup>119</sup>
- b. *Al- Islām wa al-Īman: Manzūmah al- Qiyām* (1996).<sup>120</sup>
- c. *Masyrūʿ al- ʿAmal al-Islāmi* (1999).<sup>121</sup>
- d. *Naḥw Uṣūl Jadīdah li al-Fiqh al-Islami* (2000).<sup>122</sup>

Disamping itu, Syahrur juga kerap menyumbangkan ide kreatifnya lewat artikel-artikel dalam seminar atau media publikasi, seperti “*The Divine Text and Pluralism in Muslim Societies*”, dalam *Muslim Politics Report of the Council on Foreign Relations* (1997)<sup>123</sup>, dan “*Islam and the 1995 Beijing World Conference on Woman*”, dalam *Kuwaiti Newspaper* dan kemudian dipublikasikan juga dalam *Charles Kurzman (ed.), Liberal Islam: A Sourcebook* (New York & Oxford: Oxford University Press, 1998).<sup>124</sup>

---

<sup>117</sup> Muhammad Syahrur, *al-Kitāb wa al-Qurʿān: Qirāʿah Muʿāsirah* (Damaskus: Sina lil al-Nasr, 1992).

<sup>118</sup> Abdul Mustaqim, “Pemikiran Fikih Kontemporer Muhammad Syahrur tentang Poligami dan Jilbab”. *Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. V No. 1 (Yogyakarta: Al-Manahij, 2011), hlm. 69.

<sup>119</sup> Muhammad Syahrur, *Dirāsah Islamiyyah Muʿāsirah fi al-Dawlah wa al-Mujtamaʿ* (Damaskus: Dar al-Ahali li al-Tibaʿah wa al-Tauzi, 1994).

<sup>120</sup> Muhammad Syahrur, *Al- Islām wa al-Īman: Manzūmah al- Qiyām* (Damaskus: Dar al-Ahali li al-Tibaʿah wa al-Tauzi, 1996).

<sup>121</sup> Muhammad Syahrur, *Masyrūʿ al- ʿAmal al-Islāmi* (Damaskus: Dar al-Ahali li al-Tibaʿah wa al-Tauzi, 1999).

<sup>122</sup> Muhammad Syahrur, *Naḥw Uṣūl Jadīdah li al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Ahali li al-Tibaʿah wa al-Tauzi, 2000).

<sup>123</sup> Muhammad Syahrur, “The Divine Text and Pluralism in Muslim Societies”, *Muslim Politics Report of the Council on Foreign Relations*, 14 Juli 1997.

<sup>124</sup> Muhammad Syahrur, “Islam and the 1995 Beijing World Conference on Woman” dalam Chales Kurzuman (ed.), *Liberal Islam: A Sourcebook* (New York & Oxford: Oxford University Press, 1998).

#### 4. Metode *istinbāṭ* Muhammad Syahrur

Dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, syahrur menggunakan 2 teori penafsiran (*hermeneutic theory*), yaitu:

##### a. Teori Linguistik

Adapun pendekatan yang digunakan Syahrur dalam mengkonstruksi pemikiran keislamannya menggunakan pendekatan hermeneutik dengan menekankan pada aspek filologi (kebahasaan). Syahrur menyebutkan sebagai *al-Manhaj al-Tārīḥ al-'Ilm fi dirāsāt al-Lugawiyyah* (metode historis ilmiah studi bahasa), sebagaimana dikemukakan oleh Ja'far Dakk al-Bab, dalam bukunya *al-Kitāb Wa al-Qur'ān*.<sup>125</sup> Pendekatan ini sebenarnya merupakan kesimpulan teori linguistik Ibnu Jinni dan al-Jurjani. Dari teori itulah Syahrur membuat batasan-batasan metode linguistiknya yang memiliki prinsip antara lain<sup>126</sup>:

- 1) Bahwa bahasa merupakan sebuah sistem.
- 2) Bahasa merupakan fenomena sosiologi dan konstruksi bahasanya sangat terkait dengan konteks dimana bahasa itu disampaikan.
- 3) Ada keterkaitan antara bahasa dan pemikiran.
- 4) Menolak adanya sinonim dalam bahasa.

##### b. Teori Batas (*Nāzari'ah Hudūd*)

Teori batas secara garis besar dapat digambarkan antara lain, perintah Tuhan yang diekspresikan dalam al-Qur'an dan sunnah yang

---

<sup>125</sup> Alim Khoiri, *Fikih Busana* (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), hlm 109-115.

<sup>126</sup> Alim Khoiri, *Fikih Busana*., hlm. 122-133.

mengatur atau memberikan batasa bawah dan batas atas bagi seluruh perbuatan manusia, batas yang lebih rendah mewakili ketetapan hukum minimum dalam kasus tertentu, sedangkan batas atas merupakan batas maksimalnya. Perbuatan hukum yang kurang dari batas minimum tidak sah, begitu pula dengan batas atas tidak boleh lebih. Ketika batas-batas itu dilampaui maka hukum harus dijatuhkan sesuai dengan proporsi pelanggaran yang dilakukan. Tetapi ketika itu sangat diperlukan, maka hukum dapat menjamin sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan.

Disinilah letak kekuatan Islam, dengan memahami teori ini akan lahir daripadanya jutaan ketentuan hukum. Karena itulah risalah Nabi SAW dinamakan dengan *Umm al-Kitāb*, karena sifatnya yang hanif berdasarkan teori batas ini. Berdasarkan kajian yang ada pada ayat-ayat hukum, Syahrur membagi adanya enam bentuk teori batas, antara lain<sup>127</sup>:

#### 1) Batas Minimum

Batas minimal ini tidak boleh dilampaui agar menjadi lebih minimal lagi. Batas minimal merupakan batas terendah yang diberikan oleh Allah tentang suatu perbuatan yang boleh dilakukan. Diantara batas minimal yang sudah diungkap oleh Syahrur adalah batas minimal dalam hal keharaman dalam pernikahan. Batas minimalnya berupa kerabat-kerabat yang

---

<sup>127</sup> Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin ( Yogyakarta: el-Saq Press, 2012), hlm. 31.

disebut dalam surat al-Nisa ayat 22-23. Semua saudara yang disebut dalam ayat tersebut adalah batas minimal. Yang tidak boleh lagi ditawar yang lebih minimal.<sup>128</sup>

## 2) Batas maksimum

Yaitu batas paling atas yang telah ditetapkan dan tidak mungkin dilampaui, namun memungkinkan untuk meringankan. Contoh dari batasan ini yaitu dalam surat al-Maidah ayat 38, tentang hukuman bagi seorang pencuri. Tentang pembunuhan (Q.S. al-Isra': 33, Q.S. al-Baqarah: 178, Q.S. al-Nisa: 92). Di dalam surat al-Maidah ayat 38 sendiri disebutkan bahwa seorang pencuri baik itu laki-laki maupun perempuan hukumannya adalah potong tangan. Di sini hukuman sanksi bagi seorang pencuri merupakan batas maksimal yang tidak boleh dilewati. Bagaimanapun hukuman bisa dikurangi, berdasarkan kondisi obyektif yang berlaku dalam suatu masyarakat maupun negara tertentu. Hal ini menjadi kewajiban para hakim atau mujtahid untuk memberlakukan hukuman terhadap pencuri yang bagaimana yang harus dipotong tangannya. Misalnya penjahat kelas kakap, yang mencuri dengan alat-alat canggih yang perbuatannya menimbulkan keresahan orang banyak, bahkan kerugian negara serta keamanan masyarakat tidak terjamin maka surat al-Maidah

---

<sup>128</sup> Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar.*, hlm. 31-33.

ayat 38 ini tidak dipakai, melainkan yang dipakai adalah surat al-Maidah ayat 33.<sup>129</sup>

- 3) Batas minimum dan batas maksimum bersamaan namun tidak menyatu dalam satu garis

Yaitu batas minimum dan batas maksimum sekaligus tidak bersinggungan dalam satu titik. Contoh batasan ini dapat ditemukan dalam hukum waris (Q.S al-Nisa: 11-14).<sup>130</sup> Maksud dari ayat waris tersebut batas maksimal untuk laki-laki dan batas minimal untuk perempuan. Tujuan ayat ini (al-Nisa: 11-14) adalah menganut prinsip 2:1, sehingga bagian laki-laki adalah 66,6% dan merupakan batas maksimal sedangkan bagi perempuan 33,3% dan merupakan batas minimal. Terlepas dari apakah perempuan telah menjadi pencari nafkah, bagaimanapun bagian wanita tidak pernah dapat kurang dari 33,3%, sementara bagian laki-laki tidak pernah mencapai lebih dari 66,6%. Jika wanita diberi 40% sedangkan laki-laki 60%, maka keduanya baik batas minimal maupun batas maksimal tidak dikatakan telah melanggar. Alokasi prosentase kepada masing-masing pihak ditentukan berdasarkan kondisi obyektif yang ada dalam masyarakat tertentu dan pada waktu tertentu. Batas minimum dan batas maksimum berada satu titik.<sup>131</sup>

---

<sup>129</sup> Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar.*, hlm. 34-37.

<sup>130</sup> Alim Khoiri, *Fikih Busana Telaah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), hlm. 156.

<sup>131</sup> Alim Khoiri, *Fikih Busana.*, hlm. 157.

- 4) Batas minimal dan maksimal yang menyatu dalam satu titik atau garis lurus

Menurut Syahrur dalam surat al-Nur ayat 2 yang menjelaskan tentang hukuman bagi seorang pezina. Satu titik tersebut adalah 100 jilid. Dalam hal ini 100 jilid dianggap sebagai batas minimal dengan alasan bahwa pada ayat sesudahnya Allah memberikan peringatan untuk tidak merasa belas kasihan pada pezina. Sedangkan terkait batas maksimalnya, Syahrur tidak secara tegas menjelaskan. Namun, Muhyar Fanani berkesimpulan bahwa alasan mengapa 100 jilid dianggap batas maksimal karena sudah hampir dipastikan seorang tidak akan mampu lagi bertahan hidup setelah didera 100 kali.<sup>132</sup>

Menurut Syahrur, inilah satu-satunya *tasyrī' aini* (tertentu dan pasti), sehingga hal ini tak ada peluang untuk melakukan penambahan atau pengurangan pada hukuman tersebut. Dengan demikian, pada batas ini, tak ada fleksibilitas hukum.

- 5) Batas maksimum dengan satu titik mendekati garis lurus namun tak sampai menyentuh

Yaitu had yang paling atas telah ditentukan dalam al-Qur'an, namun karena tidak ada sentuhan dengan had maksimum maka hukum belum dapat diterapkan. Contoh dalam batasan ini adalah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Dimulai dari

---

<sup>132</sup> Alim Khoiri, *Fikih Busana*., hlm. 157.

titik di atas batas minimal, dimana alat kelamin belum bersentuhan. Hanafiyah bergerak ke atas searah dengan batas maksimal, dimana mereka bisa melakukan perzinaan, tetapi perzinaan tidak terjadi. Maka, apabila antara laki-laki dan perempuan melakukan perbuatan yang mendekati zina tetapi belum berzina maka keduanya berarti belum terjatuh dalam batasan yang ditentukan oleh Allah.<sup>133</sup>

- 6) Batas maksimum positif tidak boleh dilampaui dan batas minimum negatif boleh dilampaui

Teori ini berlaku pada transaksi antar manusia. Syahrur mencontohkan bahwa dalam persoalan transaksi ini batas maksimalnya berupa riba dan batas minimalnya berupa zakat. Riba sama sekali tidak boleh dilampaui, sedangkan zakat sebagai batas minimal boleh dilampaui ke arah negatif dengan membayar sedekah. Di antara kedua batas tersebut terdapat posisi nol, yang terwujud dalam bentuk transaksi *al-qard al-hasan* (pinjaman tanpa bunga).<sup>134</sup>

Berkaitan dengan hijab, Syahrur dalam menafsirkan ayat tentang hijab tersebut berbentuk pengajaran, bukuan syari'at dan turun di Madinah yang menunjukkan berkenaan dengan waktu tertentu dengan tujuan kondisi waktu dari dua gangguan, yakni gangguan alam dan sosial serta cuaca. Syahrur berkesimpulan

---

<sup>133</sup> Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin (Yogyakarta: el-Saq Press, 2012), hlm. 44-45.

<sup>134</sup> Alim Khoiri, *Fikih Busana* (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), hlm. 158-159.

hijab mempunyai batas maksimal dan minimal, batas maksimalnya adalah kecuali muka dan telapak tangan sedangkan batas minimalnya adalah hanya menutupi *al-juyūb* yang menurutnya meliputi dada, bagian tubuh dibawah ketiak,kemaluan,pantat.<sup>135</sup>



---

<sup>135</sup> Harda Armayant, “Mengenal Syahrur dan Teori Batasnya”, [www. KajianTimurtengah.wordpress.com](http://www.kajiantimurtengah.wordpress.com), diakses 28 Januari 2020.

## **BAB IV**

### **ANALISIS KOMPARATIF PANDANGAN MUHAMMAD QURAIISH SHIHAB DAN MUHAMMAD SYAHRUR TENTANG HIJAB**

#### **A. Konsep Muhammad Quraish Shihab tentang Hijab**

Muhammad Quraish Shihab dalam memberikan komentar dalam Q.S. al-Ahzab ayat 59. Bahwa ayat ini berkaitan dengan kebiasaan wanita-wanita arab pada masa turunnya al-Qur'an yakni kurang memperhatikan kesopanan/kewajaran dalam berpakaian/ bertingkah laku. Mereka membuka wajah sebagaimana wanita yang berstatus hamba sahaya, sehingga ketika para wanita mukminah hendak membuang air kecil dipadang pasir (sebelum ayat ini turun), mereka sering kali mendapatkan gangguan dari laki-laki yang usil, sebab mereka di duga sebagai hamba sahaya atau wanita-wanita tidak terhormat. Menghadapi kenyataan demikian akhirnya mereka mengadukan kepada Nabi SAW, dan dari sini ayat tersebut turun guna meletakkan pemisah dan pembeda antara wanita merdeka yang mukminah dengan wanita yang berstatus hamba sahaya dan tidak terhormat.<sup>136</sup>

Hijab adalah pakaian wanita muslim yang berfungsi sebagai penutup aurat. Quraish Shihab mengecualikan leher atas, setengah lengan dan setengah betis bukanlah aurat, jadi tidak wajib ditutupi. Kesimpulan Quraish Shihab yakni bahwa hijab adalah masalah *khilafiyah*, yang setidaknya diklarifikasi, bahwa yang menjadi masalah *khilafiyah* diantara para ulama tidak jauh-jauh dari masalah “sebagian tangan, wajah dan kedua telapak

---

<sup>136</sup> Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* (Tangerang: Lentera Hati, 2018), hlm. 47-51.

kaki”, tidak ada perbedaan diantara para ulama tentang wajibnya menutup dada, perut, punggung, paha dan pantat wanita.

Menurut Yusuf Qardhawi, di kalangan ulama sudah ada kesepakatan tentang masalah aurat yang boleh ditampakkan. Ketika membahas makna dari Q.S. al-Nur:31 “Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan kecuali apa yang biasa tampak daripadanya”. Menurut beliau ulama sudah sepakat bahwa yang dimaksud itu adalah “muka” dan “telapak tangan”.<sup>137</sup>

Jika kaidah dalam ilmu Ushul Fiqh menyatakan bahwa “Ketetapan hukum selalu bersama dengan *‘illat* dalam keberlakuan hukum itu atau ketidak keberlakuannya”, maka *‘illat* yang disebut pada ayat di atas yaitu untuk membedakan antara orang-orang merdeka dan hamba sahaya *‘illat* hukum itu kini telah tiada, karena masa kini tidak ada lagi hamba sahaya, dan dengan demikian tidak ada lagi keharusan membedakan antara yang merdeka dengan yang berstatus hamba sahaya. Disamping itu, wanita-wanita mukminah tidak lagi keluar ketempat terbuka untuk buang air dan tidak juga mereka diganggu oleh lelaki usil. Akibat dari ketiadaan *‘illat* hukum itu, maka ketetapan hukum dimaksud menjadi batal dan tidak wajib diterapkan berdasarkan syari’at agama.<sup>138</sup>

Pendapat Quraish Shihab ini mendapatkan kritik keras dari Eli Maliki. Menurut beliau bahwa al-Qur’an sendiri sudah sangat tegas menyebutkan batas aurat wanita yaitu seluruh tubuh kecuali yang biasa tampak, yakni muka dan kedua telapak tangan. Para ulama tidak berbeda pendapat tentang

---

<sup>137</sup> Adian Husaini, “ Mendiskusikan Jilbab di Pusat Studi al-Qur’an”, *www.wrodpres.com.*, diakses 28 Januari 2020.

<sup>138</sup> Adian Husaini, *Mendiskusikan Jilbab*.

masalah ini, mereka hanya berbeda pendapat apakah wajah dan kedua telapak tangan merupakan aurat atau tidak. Sebagian berpendapat bahwa itu termasuk aurat dan sebagian lagi berpendapat bahwa itu tidak termasuk aurat.<sup>139</sup>

Menurut Yusuf Qardhawi, di kalangan ulama sudah ada kesepakatan ketika membahas makna Q.S. al-Nur ayat 31 “dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali apa yang biasa nampak dari padanya”. Menurut beliau para ulama sepakat bahwa yang dimaksud ayat tersebut adalah muka dan kedua telapak tangan. Ini artinya selain telapak tangan dan wajah tidak boleh terlihat atau harus ditutup.<sup>140</sup>

Mengenai pakaian wanita dalam kehidupan sehari-hari, yakni pakaian wanita untuk dikenakan di tempat umum dimanapun itu, sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan kepada kaum wanita untuk mengenakan pakaian yang tertutup untuk dikenakan pada saat ia keluar rumah. Allah SWT telah mewajibkan wanita agar memiliki *mulāah* (baju kurung) atau *milhafa* (semacam selimut) atau biasa disebut hijab, untuk dipakai sebagai pakaian sehari-hari dan ia ulurkan ke bawah hingga menutupi mata kaki.

Jika tidak memiliki kedua pakaian tersebut maka ia tidak diperbolehkan keluar dalam kondisi apapun. Karena perintah untuk mengenakan pakaian tersebut datang bersifat umum. terkecuali apabila wanita tersebut berusaha meminjam kepada tetangga, teman, atau kerabatnya. Adapun dalil wajibnya mengenakan hijab untuk dikenakan

---

<sup>139</sup>Adian Husaini, *Mendiskusikan Jilbab*.

<sup>140</sup>Adian Husaini, *Mendiskusikan Jilbab*.

dalam kehidupan sehari-hari yakni seperti dalam firman Allah SWT, Q.S. al-Nur: 31, juga dalam Q.S. al-Ahzab:59, dan hadis yang diriwayatkan dari Ummu 'Atiyah.

Hal tersebut berkaitan dengan kaidah ushul fiqh yaitu *'urf*. Dalam kamus Ilmu Ushul Fikih *'urf* ada tujuh macam, yakni *'urf 'amali*, *'urf 'am*, *'urf fāsīd*, *'urf khash*, *'urf al-Lafzi*, *'urf qauli*, dan *'urf ṣahīh*.<sup>141</sup> Namun menurut Abdul Karim Zaidan sebagaimana telah dikutip oleh Satria Effendi *'urf* dibagi menjadi 2 macam, pertama, *al-'urf al-'am* (adat kebiasaan umum), yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri di satu masa. Kedua, *al-'urf al-khās* (adat kebiasaan khusus), yaitu adat istiadat yang berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu.<sup>142</sup>

Disamping pembagian di atas, *'urf* dibagi pula menjadi 2 bagian. Pertama, adat kebiasaan yang benar, yaitu suatu hal baik yang menjadi kebiasaan masyarakat namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya. Kedua, adat kebiasaan yang *fāsīd* (tidak baik/tidak benar), yaitu sesuatu yang menjadi adat kebiasaan yang sampai menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Para ulama sepakat menolak *'urf fāsīd* untuk dijadikan landasan hukum. pada prinsipnya madzhab-madzhab besar fiqh sepakat menerima adat istiadat landasan pembentukan hukum.<sup>143</sup>

Hijab sebagai salah satu adat kebiasaan yang benar telah diterapkan oleh masyarakat Indonesia sebagaimana adat kebiasaan orang Arab. Allah

<sup>141</sup> Totok Jumanto & Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 333-339.

<sup>142</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), hlm. 154-155.

<sup>143</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh.*, 145-155.

juga memerintahkan kepada istri-istri Nabi untuk memakai hijab. Menurut penulis, dari pemaparan di atas apa yang telah disampaikan oleh Quraish Shihab benar dalam pandangan adat istiadat masyarakat Indonesia, akan tetapi manakala adat istiadat itu mengandung nilai maslahat. Hal itu sesuai dengan kaidah *'urf ṣahīh* (adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan *syara*).

Quraish Shihab dalam menafsirkan potongan surat al-Nur:31

...وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا...

...Janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali apa yang biasa nampak darinya...<sup>144</sup>

Berbeda dengan sebagian ulama. Beliau berpendapat bahwa “yang biasa nampak darinya” adalah leher keatas, setengah lengan dan setengah betis, jadi tidak wajib menutupi atau mengenakan hijab. Walaupun Quraish Shihab tidak mewajibkan berhijab akan tetapi alangkah baiknya bila seorang muslimah memakai hijab itu akan menambah nilai estetika.

penulis tidak sependapat dengan kesimpulan Quraish Shihab, bahwa hijab itu adalah masalah *khilafiyah*. Menurut penulis hijab itu wajib dikenakan wanita muslimah untuk penutup aurat, sebagaimana terdapat dalam Q.S. al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْرِكُنَّ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ  
ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذِينَ قُلِي ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan

<sup>144</sup> Tim penerjemah Mushaf Azh-Zhafir, *Al-Qur'an* (Sukoharjo: Madina Qur'an: 2016), hlm. 353.

jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>145</sup>

## B. Konsep Muhammad Syahrur tentang Hijab

Muhammad Syahrur dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an tentang hijab (al-Nisa':31 dan al-Ahzab:59) mengkategorikan di dalam salah satu teori *hudūd* yaitu batas minimum. Yaitu batas paling minimal yang ditentukan al-Qur'an dan ijtihad manusia tidak memungkinkan untuk mengurangi ketentuan tersebut namun memungkinkan menambah. contoh dari batasan ini yaitu menutupi dada yang tersembunyi. Sebagian orang masih ada yang mengatakan tentang pakaian wanita, bahwa hal itu seperti terdapat dalam surat al-Nur, yaitu yang dinamakan "wajib" hanyalah menutupi dada yang tersembunyi, memang benar bahwa batasan minimal mengenai pakaian yang mereka anggap wajib, yakni halal dan haramnya adalah demikian, dan tidak disertai oleh tuntutan siksaan akhirat dan taubat. Tetapi apakah bagi wanita mu'min akan mengenakan pakaian dengan batasan minimal seperti itu? Penulis menyangkal karena batasan pakaian yang sempurna dapat ditemui dalam surat al-Ahzab. Ketentuan ini ditujukan kepada Nabi (berada dalam rangka *nubuwwah*) yang tidak menyinggung tentang haram dan halal, tetapi suatu pelajaran dan anjuran untuk menghindar dari gangguan atau bahaya. Syahrur mengaitkan konsep hijab dengan masalah pakaian perempuan. Menurut beliau ayat-ayat yang membahas tentang *libās al-mar'ah* bisa masuk kedalam ayat

---

<sup>145</sup>Tim penerjemah Mushaf Azh-Zhafir, *Al-Qur'an* (Sukoharjo: Madina Qur'an: 2016), hlm. 426.

*muḥkamat* (ayat-ayat hukum), sehingga harus menggunakan metode ijtihad melalui pendekatan teori *hudūd* dan *tartīl* jika kita ingin menafsirkannya secara metodologi. Syahrur menggunakan istilah *libās* (pakaian) yang memiliki arti *ṣiyāb* (pakaian), *khimār* (tutup), ketika berbicara soal pakaian perempuan yang digunakan untuk menggantikan istilah *al-hijāb* atau *al-hijāb al-syar'ī* yang biasa sering populer di kalangan umum atau masyarakat. Istilah hijab dalam al-Qur'an tidak ada kaitannya sama sekali dengan persoalan pakaian perempuan. Menurut Syahrur, dalam al-Qur'an pun kata hijab disebutkan sebanyak delapan kali, yakni dalam Q.S. al-A'raf ayat 46, Q.S. al-Ahzab ayat 53, Q.S. Sad ayat 32, Q.S. Fussilat ayat 5, Q.S. al-Syura ayat 5, Q.S. al-Isra' ayat 45, Q.S. Maryam ayat 17, Q.S. al-Mutaffifin ayat 15. Semua istilah hijab tidak ada kaitannya sama sekali dengan masalah pakaian perempuan,<sup>146</sup> akan tetapi seluruh kata hijab dalam al-Qur'an di atas maknanya lebih mengacu terhadap pengertian *al-ḥājiz* (penghalang).

Dilihat dari sejarahnya, menurut Syahrur hijab adalah tradisi agama bangsa Persia yang biasa menggunakan hijab dengan cara menutup seluruh anggota tubuhnya dari kepala sampai kaki. Karena bangsa tersebut memposisikan wanita sebagai makhluk hidup yang tidak suci, sehingga hidung dan mulutnya harus diikat dengan kayu agar tidak menodai kesuciannya. Hijab sendiri pada awalnya merupakan pakaian khusus dan tidak boleh digunakan sembarang wanita, kecuali wanita-wanita yang memiliki kedudukan tinggi dan merdeka atau dalam kata lain yakni perempuan ningrat.

---

<sup>146</sup> Muhammad Syahrur, *Naḥw Uṣūl Jadīdah li al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: al-Ahaliy, 2000), hlm. 332.

Jadi para budak perempuan atau perempuan biasa tidak diperbolehkan untuk memakainya. Dalam hal ini, pada awalnya konsep hijab digunakan untuk membedakan antara perempuan budak dan perempuan merdeka, antara perempuan biasa dan perempuan ningrat. Konsekuensi adanya perbedaan tersebut adalah hijab dan pakaian bukanlah merupakan beban syari'at bagi seorang wanita, tetapi lebih sebagai standar kesopanan yang dituntut oleh kehidupan sosial yang mana ketika pola sosial tersebut berubah, otomatis standar tersebut juga berubah. pemahaman seperti ini berlangsung hingga masa pasca Nabi SAW.<sup>147</sup>

Dalam Q.S. al-Nur ayat 31 dijelaskan bahwa perhiasan wanita dibagi menjadi dua, yaitu perhiasan yang terlihat (*ẓīnah al-ẓāhirah*) dan perhiasan yang tidak nampak atau tersembunyi (*ẓīnah al-muḥfiyah*).<sup>148</sup> Sementara Syahrur menyebutkan bahwa perhiasan sendiri dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. Perhiasan berbentuk benda (*ẓīnah al-asyā'*), adalah perhiasan yang berwujud berupa tambahan terhadap suatu benda ke benda yang lainnya atau pada suatu tempat dan fungsinya untuk memperindah. Contohnya: cincin, kalung, gelang, desain baju, dan lain-lain.<sup>149</sup> Yang mana hal ini tercantum dalam Q.S. al-A'raf: 31 yang artinya:

Hai anak adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki masjid), makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan.

---

<sup>147</sup> Abdul Mustaqim, "Pemikiran Fikih Kontemporer Muhammad Syahrur tentang Poligami dan Jilbab". *Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. V No. 1 (Yogyakarta: Al-Manahij, 2011), hlm. 73.

<sup>148</sup> Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin (Yogyakarta: Alsaq Press, 2012), hlm. 246.

<sup>149</sup> Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar*.

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.<sup>150</sup>

2. Perhiasan lokasi atau tempat (*zīnah al-mawāqī* atau *zīnah al-makāniyah*).  
Yang dimaksud dari perhiasan tersebut adalah ruang-ruang di tempat umum atau perkotaan. Seperti bangunan-bangunan yang didirikan di atas rumput hijau yang biasa kita sebut taman kota. Tempat ini adalah tempat yang sering dikunjungi oleh banyak orang yang berfungsi untuk menghiasi kota.<sup>151</sup>
3. Perhiasan gabungan antara yang bersifat kebendaan dan bersifat lokasi. Seperti yang telah dijelaskan dalam Q.S. al-A'raf: 32 "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pula kah yang mengharamkan) rizki yang baik?"<sup>152</sup> dan Q.S. Yunus: 24 "Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya, dan memakai (pula) perhiasannya, dan pemilik-pemilikinya mengira bahwa mereka pasti menguasainya."<sup>153</sup> Maksud ayat tersebut adalah kemajuan ilmu pengetahuan beserta pengembangannya akan memenuhi bumi dengan berbagai bentuk hiasan benda dan hiasan lokasi, maka seluruh tubuh wanita adalah perhiasan. Perhiasan disini yang

---

<sup>150</sup> Tim penerjemah Mushaf Azh-Zhafir, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Sukoharjo: Madina al-Qur'an, 2016), hlm. 154.

<sup>151</sup> Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin (Yogyakarta: Alsaq Press, 2012), hlm. 246.

<sup>152</sup> Tim penerjemah Mushaf Azh-Zhafir, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Sukoharjo: Madina al-Qur'an, 2016), hlm. 151.

<sup>153</sup> Tim penerjemah Mushaf Azh-Zhafir, *Al-Qur'an.*, hlm. 208.

dimaksud adalah yang bentuk utuh, bukan hanya sekedar gelang, kalung dan sebagainya, tetapi seluruh tubuh wanita.<sup>154</sup>

Tubuh wanita dibagi menjadi dua, yang pertama yaitu bagian tubuh yang terbuka secara alami (*qism al-zahir bi al-khalq*). Allah berfirman dalam Q.S. al-Nur ayat 31 “...dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya...”<sup>155</sup> Kita harus memahami ayat ini, bahwa terdapat perhiasan tersembunyi dari dalam tubuh wanita. Perhiasan yang nampak adalah sesuatu yang secara alami terlihat dalam tubuh wanita tersebut. Seperti punggung, dua kaki, perut, kepala dan dua tangan. Karena sesungguhnya Allah menciptakan pria dan wanita dalam keadaan telanjang. Yang kedua, adalah bagian tubuh yang tidak nampak, yang mana bagian ini disembunyikan oleh Allah dalam bentuk susunan tubuh wanita. Bagian yang tersembunyi ini disebut *juyūb*. Kata *al-jayb* sendiri tersusun dari tiga huruf *jim*, *ya*’, dan *ba*’ yang pada dasarnya memiliki arti “lubang yang terletak pada sesuatu”. *Al-juyūb* sendiri terdiri dari bagian antara dua payudara, bagian bawah ketiak, pantat dan kemaluan. Yang mana bagian ini harus tertutupi oleh perempuan.<sup>156</sup> Oleh karena itu, Allah menyuruh kepada wanita yang beriman untuk menutupi seluruh bagian tubuh mereka yang termasuk kedalam bagian *al-juyūb*. Bagian *al-juyūb* ini adalah bagian yang dilarang untuk diperlihatkan kepada orang lain kecuali suaminya. Fakta ini menerangkan kepada kita tentang kenapa tidak disebutkan suami (*al-zauf*) di dalam ayat yang berisikan

<sup>154</sup> Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar.*, hlm. 247.

<sup>155</sup> Tim penerjemah Mushaf Azh-Zhafir, *Al-Qur’an dan terjemahannya* (Sukoharjo: Madina al-Qur’an, 2016), hlm. 353.

<sup>156</sup> Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar.*, hlm. 248.

daftar pria yang diperbolehkan melihat perhiasan di depan mereka (wanita). Tetapi dalam hal tersebut ayat ini menggunakan istilah *abā'i*. Para mahram disebut dengan istilah *al-bu'ūlatihinna* (suami mereka) dan seterusnya yang tercantum dalam Q.S. al-Nur: 31

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا صَلَّى وَلَا يَضْرِبْنَ بِمُرْسَلٍ عَلَيْهِنَّ حَرِيرٌ وَلَا يَتَّخِذْنَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ صَلَّى وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung."<sup>157</sup>

Jadi, penafsiran ayat ini, mahram dari seorang wanita atau siapa saja yang diperbolehkan melihat perhiasan wanita (perhiasan yang dimaksud adalah perhiasan yang nampak adalah sesuatu yang secara alami terlihat dalam tubuh wanita tersebut. Seperti, punggung, dua kaki, perut, kepala dan dua tangan) adalah suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau

<sup>157</sup>Tim penerjemah Mushaf Azh-Zhafir, *Al-Qur'an* (Sukoharjo: Madina Qur'an: 2016), hlm. 353.

putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita.<sup>158</sup>

Kata *zauj* dengan *abā'i* berbeda, jika dilihat dari segi artinya memang memiliki kesamaan yakni sama-sama suami, tetapi *abā'i* adalah suami yang hanya boleh melihat perhiasan wanita atau aurat alami yang sudah nampak dalam diri wanita tersebut. Sedangkan kata *al-zauj* adalah suami yang boleh melihat aurat besar atau *al-juyūb* dari seorang wanita, seperti yang sudah dituliskan dalam firman Allah Q.S. al-Mu'minun ayat 5-7

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَعْيُنِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ  
مَلُومِينَ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ج

Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.<sup>159</sup>

Dalam hal ini, syahrur juga berpendapat, mahram atau suami dari seorang wanita muslimah boleh melihat wanita tersebut dalam keadaan telanjang badan secara tidak sengaja atau dalam keadaan wanita tersebut sedang lengah, ataupun dalam keadaan darurat yang membahayakan. Mereka

<sup>158</sup> Tim penerjemah Mushaf Azh-Zhafir, *Al-Qur'an*.

<sup>159</sup> Tim penerjemah Mushaf Azh-Zhafir, *Al-Qur'an*, hlm. 342.

tidak perlu mengatakan haram, cukup mengatakan bahwa hal tersebut aib jika mereka merasa janggal.<sup>160</sup>

*Abā'i* adalah seseorang yang masuk dalam kategori mahram nikah, tetapi posisinya adalah mahram yang dilarang melihat kemaluan wanita. Dari sini kita dapati pihak yang masuk kedalam *maḥārim al-zīnah* adalah sebanyak tujuh orang, yakni: orang tua suami, bapak, anak laki-laki suami, anak laki-laki, saudara laki-laki, anak saudara laki-laki dan anak laki-laki saudara perempuan.<sup>161</sup>

Ada kategori mahram yang wanita diperbolehkan untuk berhubungan atau berinteraksi bersamanya, akan tetapi tidak diperbolehkan bagi wanita untuk memperlihatkan perhiasannya yang tersembunyi (*al-juyūb al-'ulwiyah*: aurat bagian atas) dihadapan mereka. Kategori mahram ini adalah: paman dari pihak bapak dan ibu, anak dan saudara sepersusuan, suami ibu, suami anak perempuan dan suami saudara perempuan. Perhiasan yang dimaksudkan disini adalah perhiasan tempat atau lokasi dari perhiasan benda tersebut digunakan.<sup>162</sup>

Selanjutnya, terdapat beberapa potongan ayat yang menerangkan pihak-pihak yang wanita diperbolehkan memperlihatkan sebagian dari perhiasannya, yaitu:

1. *Aw mā malakat aymānahunna* (Q.S. al-Nur:31), dilihat dari segi sejarahnya kata *milk al yamin*, yakni berhubungan dengan masalah perbudakan. Yang mana budak pada zaman dahulu belum mengenal istilah hijab atau jilbab.

<sup>160</sup> Abdul Mustaqim, "Pemikiran Fikih Kontemporer Muhammad Syahrur tentang Poligami dan Jilbab". *Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. V No. 1 (Yogyakarta: Al-Manahij, 2011), hlm. 75.

<sup>161</sup> Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin (Yogyakarta: El-Saq Press, 2004), hlm. 519.

<sup>162</sup> Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqh.*, hlm. 520.

Karena pada zaman itu, para budak dibiarkan dijalan tanpa penutup kepala dan bagian dadanya terbuka dengan alasan mereka telah membantu pekerjaan tuannya.

2. *Aw al-ittābi'īna gayri ulil irbati minar rijāli* "...atau pelayan-pelayan pria yang tidak mempunyai keinginan apapun terhadap wanita..." (Q.S. al-Nur:31). Golongan yang dimaksud dalam potongan ayat ini adalah orang yang tidak memiliki dorongan seksual terhadap wanita. Seperti halnya seorang dokter yang sedang membantu persalinan, pasti akan melihat kemaluan atau aurat besar dari sang pasien. Akan tetapi niat dari seorang dokter ini tanpa disertai dengan dorongan seksual karena dalam hal ini dokter hanya membantu.
3. *Aw al-ittifli allazīna lam yazharū 'alā 'aurātinnisa'ī* "...atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita..." (Q.S. al-Nur:31). Yang dimaksud dari ayat tersebut adalah anak-anak yang tidak mengerti mengapa seorang wanita merasa malu dalam keadaan ia sedang tidak menutupi auratnya. Hal ini sangat wajar, karena usia tertentu anak-anak belum mengerti yang namanya aib dan malu.
4. *Wa lā yaḍribna bi arjulihinna li yu'lama mā yukhfina min zinatihinna* "...dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah. Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung." (Q.S. al-Nur:31). Penjelasan dari potongan ayat tersebut adalah agar wanita selalu menjaga auratnya atau bagian yang tersembunyi dalam tubuhnya agar tidak

diketahui orang lain, karena bagian yang tersembunyi itu tidak mungkin bisa terlihat jika memang bukan sang wanita yang menampakkannya. Dalam hal ini Allah melarang wanita untuk melakukan pekerjaan atau usaha (*al-Darb*) yang mana bisa menunjukkan bagian intim dari tubuhnya, seperti tarian-tarian yang mana jika hal tersebut dilakukan bisa memperlihatkan auratnya.

5. *Wa tūbū illallāhi jamī'an* "...dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah..." (Q.S. al-Nur:31). Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kaum mukminin dan mukminat agar bertaubat, karena dalam kehidupan kita selalu melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Allah.<sup>163</sup> Lalu yang menjadi pertanyaan apakah boleh jika wanita keluar rumahnya mengenakan pakaian yang menutupi *juyūb* sebagai batas minimalnya? Dalam hal ini Syahrur tidak memperbolehkan juga melarang, melainkan ia hanya berpendapat bahwa al-Qur'an membahas tentang pakaian yang lengkap bagi wanita, diantaranya yaitu hijab, seperti *al libās al kharijī* (pakaian luar) yang bisa berupa celana panjang, baju gamis dan ia juga tidak harus menutupi kepalanya.<sup>164</sup>

Menurut Syahrur, fungsi hijab terbagi menjadi dua, yaitu dilihat dari kondisi geografis dan sosiokulturalnya, yakni untuk menjaga diri dari gangguan yang bersifat alamiah seperti suhu dingin dan panas atau gangguan

<sup>163</sup> Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqh.*, hlm. 524-530.

<sup>164</sup> Abdul Mustaqim, "Pemikiran Fikih Kontemporer Muhammad Syahrur tentang Poligami dan Jilbab". *Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. V No. 1 (Yogyakarta: Al-Manahij, 2011), hlm. 75.

yang bersifat sosial seperti diremehkan oleh orang lain.<sup>165</sup> Dalam hal ini Syahrur mengutip dari al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأُزَوِّجَكِ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ  
تَذَلُّكَ أَذْنَىٰ أَنْ يَعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذِينَ فُلَىٰ. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>166</sup>

Penafsiran hukum yang dilakukan Syahrur disini sangat berbeda sekali dengan apa yang biasa ditafsirkan oleh para mufasir. Secara umum hijab diartikan sebagai pakaian luar wanita dan bukan sebagai pakaian yang digunakan untuk menutupi seluruh badan, kecuali dua telapak tangan dan wajah saja. Syahrur juga berpendapat bahwa ayat tentang hijab bukan merupakan penetapan syari'at yang ditetapkan halal atau haramnya sebuah masalah hukum, melainkan itu adalah sebuah ayat pengajaran atau *ta'lim*.<sup>167</sup>

Sebab Syahrur mengemukakan menggunakan teori *hudūd* nya, bahwa batas minimal berpakaian bagi wanita muslimah adalah seperti yang dijelaskan dalam Q.S. al-Nur: 31, yakni menutup bagian *juyūb* seperti daerah dada yang terbuka, bawah ketiak, kemaluan dan pantat. Sedangkan dalam batas maksimal, Syahrur menegaskan dalam Q.S. al-Ahzab: 59 dijelaskan bahwa *yudnāna 'alaihinna min jalābībihinna* (Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka). Dari potongan ayat tersebut batasan maksimal

<sup>165</sup> Abdul Mustaqim, *Pemikiran Fikih Kontemporer*.

<sup>166</sup> Tim penerjemah Mushaf Azh-Zhafir, *Al-Qur'an.*, hlm. 426.

<sup>167</sup> Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin (Yogyakarta: El-Saq Press, 2004), hlm. 531.

berpakaian bagi wanita adalah menutup seluruh anggota tubuh selain wajah dan kedua telapak tangan.

Agar dapat memahami secara penuh dua ayat pada Q.S. al-Nur: 31 dan al-Ahzab: 59, kita harus memahami bahwa perempuan muslim di negara manapun hendaknya mereka mengenakan pakaian yang sesuai dengan kebiasaan setempat dengan berpedoman dengan Q.S. Al-Nur: 31 sebagai kewajiban syari'at (*fariḍah*) dan Q.S. Al-Ahzab: 59 sebagai pengajaran (*ta'lim*) bukan sebagai penetapan hukum (*tasyrī'*).<sup>168</sup>

Berikut ini adalah bagan mengenai pakaian, yang tidak diperbolehkan untuk dipakai dan diperbolehkan berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.

Pakaian	Batas minimal	Batas minimal dalam berpakaian adalah menutup bagian <i>juyūb</i> saja (daerah dada yang terbuka, bawah ketiak, kemaluan, dan pantat).
	Batas maksimal	Batas Maksimal berpakaian adalah menutup seluruh bagian tubuh selain wajah dan dua telapak tangan. Fitrah manusia dalam berpakaian adalah “pergeseran” antara dua batasan (maksimal dan minimal) berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku. Dalam hal ini tampak pemberlakuan konsep elastisitas ( <i>al-Hanifiyah</i> ) dengan tetap berpegang teguh pada batasan Allah dan Rasul-Nya (sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Ahzab:59).
	Keluar dari batas yang ditentukan Rasulullah SAW	Keluar dari batasan Allah, yaitu terlihat telanjang tanpa pakaian sama sekali di hadapan seluruh mahramnya termasuk <i>abā'i</i> dan memperlihatkan daerah intim bagian atas ( <i>al-Juyūb al-'Ulwiyyah</i> ) dihadapan semua orang

\*Konteks waktu dan tempat (kondisi lingkungan objektif)

<sup>168</sup> Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin (Yogyakarta: el-Saq Press, 2012), hlm. 266.

### C. Analisis Komparatif pendapat Quraish Shihab dan Muhammad Syahrur mengenai hijab

Hijab muslimah adalah segala hal yang menutupi hal-hal yang dituntut untuk ditutupi bagi seorang muslimah. Jadi, hijab muslimah bukan sebatas yang menutupi kepala, menutupi rambut, telinga maupun menutupi bagian atas saja. Namun hijab muslimah mencakup semua yang menutupi aurat, lekuk tubuh dan perhiasan wanita dari ujung rambut sampai kaki.

Pada mulanya hijab memiliki arti sesuatu yang menghalangi antara dua lainnya.<sup>169</sup> Sesuai dengan makna hafiahnya berarti pemisah, dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Tanpa adanya pemisah ini sulit untuk mengendalikan luapan nafsu syahwat yang merupakan naluri yang sangat kuat dan dominan.

Adapun yang dimaksud dengan hijab disini yaitu hijab (tabir) yang dikhususkan hanya untuk para istri-istri Nabi ketika berbicara dengan laki-laki yang bukan muhrim,<sup>170</sup> tetapi hijab juga berlaku hukumnya bagi semua wanita muslimah yaitu menutup aurat. Namun, yang menjadi persoalan banyak ulama yang berbeda pendapat mengenai hijab tersebut. Seperti halnya yang sudah penulis jelaskan bahwa salah satu ulama yang berbeda pendapat mengenai hijab adalah Quraish Shihab dan Muhammad Syahrur.

Pandangan beliau sedikit banyak dipengaruhi oleh keadaan latar belakang kehidupannya dan sosial masyarakat disekitarnya, sehingga dalam

---

<sup>169</sup>Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* ( Tangerang: Lentera Hati, 2018), hlm. 68.

<sup>170</sup>Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian..*, hlm.69.

memandang hijab beliau cenderung longgar dan tidak ketat, karena melihat orang Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya sehingga suatu budaya lain sulit sekali untuk diterapkan secara langsung dan merata dinegaranya dengan keadaan iklim yang sangat mendukung untuk tidak harus menggunakan hijab secara sempurna. Beberapa ulama menilai bahwa dalam penafsiran beliau terkadang dianggap keluar batas Islam, sehingga tidak jarang beliau di golongkan ke dalam pemikir liberal Indonesia, karena dari keilmuannya yang sering memberikan pandangan berbeda dari ulama sebelumnya. Namun menurut penulis sendiri, tafsir beliau ini merupakan kekayaan Islam, bukan sebagai pencorengan terhadap Islam sendiri. Sedangkan menurut Muhammad Syahrur mengartikan hijab sebagai sebuah tradisi agama bangsa Persia yang biasa menggunakan hijab dengan cara menutup seluruh anggota tubuhnya dari kepala sampai kaki. Karena bangsa tersebut memosisikan wanita sebagai makhluk hidup yang tidak suci, sehingga hidung dan mulutnya harus diikat dengan kayu agar tidak menodai kesuciannya. Hijab sendiri pada awalnya merupakan pakaian khusus dan tidak boleh digunakan sembarang wanita, kecuali wanita-wanita yang memiliki kedudukan tinggi dan merdeka atau dalam kata lain yakni perempuan ningrat. Jadi para budak perempuan atau perempuan biasa tidak diperbolehkan untuk memakainya. Dalam hal ini, pada awalnya konsep hijab digunakan untuk membedakan antara perempuan budak dan perempuan merdeka, antara perempuan biasa dan perempuan ningrat. Konsekuensi adanya perbedaan tersebut adalah hijab dan pakaian bukanlah merupakan

beban syari'at bagi seorang wanita, tetapi lebih sebagai standar kesopanan yang dituntut oleh kehidupan sosial yang mana ketika pola sosial tersebut berubah, otomatis standar tersebut juga berubah. pemahaman seperti ini berlangsung hingga masa pasca Nabi SAW.<sup>171</sup>

Syahrur berkesimpulan hijab mempunyai batas maksimal dan minimal, batas maksimalnya adalah kecuali muka dan telapak tangan sedangkan batas minimalnya adalah hanya menutupi *al-juyūb* yang menurutnya meliputi dada, bagian tubuh dibawah ketiak, kemaluan dan pantat.<sup>172</sup>

Hijab menurut Quraish Shihab adalah pakaian wanita muslim yang berfungsi sebagai penutup aurat. Quraish Shihab mengecualikan leher keatas, setengah lengan, dan setengah betis bukanlah aurat, jadi tidak perlu ditutupi.<sup>173</sup> Seperti halnya dalam Q.S. al-Nur ayat 31, al-Ahzab ayat 59 dijelaskan bahwa dari kedua ayat tersebut memiliki makna “hendaklah” bukan “wajiblah”. Maka menurut beliau hijab itu hukumnya tidaklah wajib. Karena kedua kata tersebut berbeda arti, maka dalam konteks tersebut maksudnya dianjurkan yang berarti sunnah hukumnya.<sup>174</sup>

Menurut Syahrur, fungsi hijab terbagi menjadi dua, yaitu dilihat dari kondisi geografis dan sosiokulturalnya, yakni untuk menjaga diri dari gangguan yang bersifat alamiah seperti suhu dingin dan panas atau gangguan

---

<sup>171</sup> Abdul Mustaqim, “Pemikiran Fikih Kontemporer Muhammad Syahrur tentang Poligami dan Jilbab”. *Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. V No. 1 (Yogyakarta: Al-Manahij, 2011), hlm. 73.

<sup>172</sup> Harda Armayant, “Mengenal Syahrur dan Teori Batasnya”, [www.kajiantimurtengah.wordpress.com](http://www.kajiantimurtengah.wordpress.com)., diakses 28 Januari 2020.

<sup>173</sup> Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian.*, hlm. 47-51.

<sup>174</sup> Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian .*, hlm. 61-108.

yang bersifat sosial seperti diremehkan oleh orang lain.<sup>175</sup> Seperti halnya dalam Q.S. al-Ahzab ayat 59. Penafsiran hukum yang dilakukan Syahrur disini sangat berbeda sekali dengan apa yang biasa ditafsirkan oleh para mufasir. Secara umum hijab diartikan sebagai pakaian luar wanita dan bukan sebagai pakaian yang digunakan untuk menutupi seluruh badan, kecuali dua telapak tangan dan wajah saja. Syahrur juga berpendapat bahwa ayat tentang hijab bukan merupakan penetapan syari'at yang ditetapkan halal atau haramnya sebuah masalah hukum, melainkan itu adalah sebuah ayat pengajaran atau *ta'lim*.<sup>176</sup>

Jadi, menurut pandangan Quraish Shihab hijab itu pakaian wanita muslim yang berfungsi sebagai penutup aurat sedangkan Muhammad Syahrur berpendapat hijab itu pakaian untuk membedakan antara wanita merdeka dan budak. Lalu hukum berhijab menurut Quraish Shihab adalah Sunnah. Karena dalam Q.S. al-Ahzab ayat 59 dan al-Nur ayat 31 dijelaskan bahwa makna ayat tersebut adalah “hendaklah” bukan “wajiblah”, sedangkan menurut Muhammad Syahrur hukum berhijab bukan penetapan syari'at yang ditetapkan halal atau haramnya sebuah masalah hukum, melainkan itu adalah sebuah ayat pengajaran atau *ta'lim*.

Kemudian dilihat dari batasannya Quraish Shihab berpendapat bahwa leher ke atas, setengah lengan, dan setengah betis yang bukan termasuk aurat. Sedangkan Muhammad Syahrur berpendapat bahwa batasan hijab itu ada batas maksimal: seluruh anggota badan kecuali wajah dan kedua telapak

---

<sup>175</sup> Abdul Mustaqim, *Pemikiran Fikih Kontemporer*.

<sup>176</sup> Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin (Yogyakarta: El-Saq Press, 2004), hlm. 531.

tangan, dan batas minimal: menutupi *al-juyūb* (dada, ketiak, kemaluan dan pantat).



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan deskripsi di atas dan analisis mengenai hijab dalam pandangan Quraish Shihab dan Muhammad Syahrur dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Hijab adalah pakaian yang menutupi seluruh badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan yang berfungsi sebagai penutup aurat. Quraish Shihab berpendapat bahwa batasan berhijab merupakan pakaian yang digunakan untuk menutupi seluruh anggota tubuh kecuali leher keatas, setengah lengan dan setengah betis. Beliau mengartikan perintah mengenakan hijab merupakan suatu anjuran bukan suatu kewajiban. Pendapat beliau bahwa hijab merupakan suatu adat kebiasaan dan produk budaya, maka dari itu tidak boleh memaksakan suatu adat pada kaum lain.

Sedangkan Muhammad Syahrur berpendapat bahwa hijab merupakan pakaian khusus dan tidak boleh digunakan sembarang wanita, kecuali wanita yang memiliki kedudukan tinggi dan merdeka deengan kata lain yaitu wanita ningrat. Beliau berpendapat dalam teori *hudūd* bahwa batasan hijab ada dua, yakni batas minimal yang meliputi *juyūb* (dada, ketiak, dan kemaluan) dan batas maksimal meliputi seluruh anggota badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Hijab menurut pendapat beliau bukanlah kewajiban agama, melainkan sebuah bentuk pakaian yang dituntut oleh lingkungan sekitar dan dapat berubah-ubah mengikuti budaya masyarakat sekitar.

Dalam pemakaian hijab penulis beranggapan bahwa seorang wanita harus sadar posisinya sebagai wanita muslimah. Sebenarnya berhijab itu wajib. Tetapi melihat kondisi di Indonesia yang umumnya tidak menutup seluruh anggota tubuhnya, maka hijab dianggap sebagai sebuah anjuran karena pada hakikatnya hijab adalah suatu cara untuk menutup aurat agar menjaga keshalehan seorang wanita. Menurut penulis, jika seorang wanita merasa bahwa dia beragama Islam, maka dia wajib menjaga agamanya dengan menaati syari'at Islam. Maka seorang wanita harus menutup auratnya dengan cara berhijab. Penulis berpendapat, yang terpenting bagi seorang wanita menutup auratnya adalah memenuhi kriteria dalam menutup auratnya seperti memakai jilbab, pakaian yang tidak ketat, tidak menerawang, rapi dan sopan.

## **B. Saran**

1. Hijab adalah masalah *khilafiyah* yang selalu dan sampai kapanpun akan menjadi perdebatan. Setiap orang yang menggunakan akal fikirnya untuk berjihad di jalan Allah akan mendapatkan pahala walaupun tentunya antara mujtahid yang satu dengan mujtahid yang lainnya berbeda dalam penafsirannya dan tentunya semua itu kita kembalikan pada al-Qur'an dan Sunnah.
2. Penelitian ini menggunakan perbandingan pendapat atau pandangan dan pola pikir yang digunakan oleh para ulama kontemporer dalam mengeluarkan pemikirannya. Perlu dikaji lebih lanjut agar perbedaan pola pikir tersebut dapat dipahami dengan benar. Penelitian yang berkaitan dengan hijab masih terbuka bagi peneliti-peneliti selanjutnya. Karena


penelitian ini merupakan studi tokoh, maka masih jauh untuk ukuran penelitian yang sempurna.

### **C. Kata Penutup**

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya sehingga skripsi ini selesai disusun untuk memenuhi sekaligus melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu sehingga skripsi ini selesai, terutama kepada Bapak Agus Sunaryo selaku pembimbing yang telah berkenan membimbing dengan penuh kesabaran dari awal sampai skripsi ini selesai disusun.

Penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua.



IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Al Marwi, Abdullah. *337 Tanya Jawab Fiqh Wanita*. Klaten: Semesta Hikmah Publishing, 2019.
- Al Raysuni, Ahmad, dan Muhammad Jamal Barut. *Ijtihad*. Jakarta: Erlangga, 2002.
- Arifin, dan Sundus Wahidah. *Ensiklopedia Fiqh Wanita: Pembahasan Lengkap A-Z Fiqh Wanita dalam Pandangan Empat Madzhab*. Jakarta: PT.Elex Media Komputindo, 2018.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta, 2002.
- Azwar, Saefudin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998.
- Bahtiar, Sutan, Deni. *Berjilbab dan Tren Buka Aurat*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2009.
- El Guidi, Fadwa. *Jilbab*. Jakarta: SERAMBI, 2003.
- Fazlurrahman. *Nasib Wanita Sebelum Islam*. Surabaya: Putra Pelajar, 2000.
- Hakim, taufiqul. *Kamus at-Taufiq Arab-Jawa-Indonesia*. Jepara: El-Falah Offset Amsilati, 2004.
- Kamal, Malik, Abu. *Ensiklopedia Fiqh Wanita*, terj. Achmad Zaeni Dahlan dan Sandi Heryana. Depok: Dar Taufiqiyyah, 2017.
- Khoiri, Alim. *Fiqh Busana Telaah Kritis Pemikiran Muhammad Syahrur*. Yogyakarta: Kalimedia, 2016.
- Muthahari, Murtadha. *Wanita & Jilbab*. Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2000.
- Poerwodarminto. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Shihab, Quraish. *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*. Tangerang: Lentera Hati, 2018.
- Shihab, Quraish. *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 2002.
- Shihab, Quraish. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir al-Maudū'i atas Berbagai Persoalan*.Tangerang: Lentera Hati, 2018.

- Shihab, Quraish. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2002.
- Soejono, dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta, 1999.
- Soekanto, Soejono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2001.
- Syahrur, Muhammad. *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin. Yogyakarta: Alsaq Press, 2012.
- Syahrur, Muhammad. *Metodologi Fiqh Islam kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin. Yogyakarta: Kalimedia, 2015.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
- Hamidah, Tutik. *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*. Malang: UIN MALIKI Press, 2011.
- Shalih. *Rambu-Rambu Syari'at Praktis Fiqh Wanita*. Sukoharjo: Assalam Publishing, 2017.
- Syahrur, Muhammad. *Islam and Humanity: Consequences of a Contemporary Reading*. Jerman: Gerlach Press, 2017.
- Hamdani, Deni. *Anatomy of Muslim Veils: Practice, Discourse and Changing Appearance of Indonesian Women*. Australia: Lambert Academic Publishing, 2011.
- Shihab, Quraish. *Al-Lubab: Makna, Tujuan dan Pelajaran dari al-Fatihah dan Juz 'Amma*. Tangerang: Lentera Hati, 2010.
- Juneman. *Psychology of Fashion: Fenomena perempuan (melepas) Jilbab*. Yogyakarta: Lkis, 2012.

### **Kitab**

- Hamka. *Tafsir al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2003.
- Jumanto, Totok, dan Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Kamal, Abu Malik. *Fiqh Sunnah Lin Nisaa': Ensiklopedia Fiqh Wanita*. Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017.

Nasiruddin, Muhammad. *Ṣaḥīḥ Abū Dāwūd jilid 2*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.

Shihab, Quraish. *Tafsir al-Misbah*. Tangerang: Lentera Hati, 2017.

Syahrur, Muhammad. *al-Kitāb wa al-Qurʿān: Qirāʿah Muʿāṣirah*. Damaskus: Sina lil al-Nasr, 1992.

Tim penerjemah Mushaf Azh-Zhafir. *Al-Qurʿan dan terjemahnya*. Sukoharjo: Madina Qurʿan, 2016.

Uwaidah, Muhammad Kamil. *Fikih Wanita*. Depok: Fathan, 2017.

### **Jurnal**

Hanafy, Sain. “Jilbab dalam al-Qurʿan dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam”. *Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan*. Vol. 10 No. 1, 2018, 1-28.

Khoiri, Alim. “Rekonstruksi Konsep Aurat (Analisis Pemikir Syahrur)”. *Universum*. Vol. 9 No. 2, 2015, 151-159.

Mustaqim, Abdul. “Pemikiran Fikih Komtemporer Muhammad Syahrur Tentang Poligami dan Jilbab”. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. V No. 1, 2011, 67-80.

Najitama, Fikria. “Jilbab dalam Konstruksi Pembacaan Kontemporer Syahrur”. *Musawa*. Vol. 13 No.1, 2014, 9-18.

Thohari, Chamim. “Konstruks Pemikiran Quraish Shihab tentang Hukum Jilbab”. *Kajian Hermeneutika Kritis*. Vol. 14 No. 1, 2011, 75-91.

Wartini, Atik. “Nalar Ijtihad Jilbab Pandangan M. Quraish Shihab (kajian metodologi)”. *Musawa*. Vol. 13 No. 1, 2014, 29-38.

Wartini, Atik. “Corak Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah”. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*. Vol. 11 No. 1, 2014, 109-126.

### **Internet**

El-Izzi, Sulhi. “Tokoh Liberal Timur Tengah M. Syahrur Meninggal Dunia”, [www.m.kiblat.net](http://www.m.kiblat.net).

Husaini, Adian. “Mendiskusikan Jilbab di Pusat Studi al-Qurʿan”, [www.wrodpres.com](http://www.wrodpres.com)

lampiran

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Batas aurat menurut Quraish Shihab



Batas aurat menurut Quraish Shihab meliputi : leher keatas, setengah lengan dan setengah betis.

Gambar 2 Batas aurat menurut Muhammad Syahrur

- a. batas minimal menurut Muhammad Syahrur meliputi: dada, ketiak dan kemaluan.





- b. Batas maksimal : meliputi seluruh anggota badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan.

IAIN PURWOKERTO